

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG
KAKI LIMA DI KABUPATEN MALINAU (PENELITIAN
JALAN STRAT DAMAI)**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

RISMA NOVIANTI

NIM. 500897582

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Malinau adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Malinau, 21 Juli 2018

Yang Menyatakan



**RISMA NOVIANTI
NIM. 500897582**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN MALINAU (Penelitian Jalan Strat Damai)

Risma Novianti

Rismaquilla8@gmail.com

Program Pascasarjana

Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Malinau tepatnya di jalan Strat Damai dan implementasi Kebijakan Penertiban PKL serta faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan penertiban PKL. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif untuk menggambarkan fenomena sesuai dengan objek yang diteliti secara sistematis berdasarkan data lapangan tentang Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Malinau Khususnya di jalan Strat damai dengan pemilihan para informan dilakukan melalui *purposive Sampling* yaitu Kepala Disperindag, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan para Pedagang Kaki Lima yang masih aktif berjualan di jalan Strat Damai. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik Wawancara, observasi Lapangan dan Studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif Kualitatif untuk menggambarkan tentang implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Malinau tepatnya di Jalan Strat Damai, melalui teori George C. Edwad III implementasi Kebijakan Penertiban PKL serta faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan penertiban PKL. Hasil Kebijakan Implementasi penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Malinau Khususnya di Jalan Strat damai secara umum untuk ketertiban kota itu sendiri, dimana kawasan yang tadinya dianggap kumuh, bisa menjadi tempat yang layak dan indah. faktor penghambat implementasi kebijakan penertiban PKL adalah terlihat dari sikap yang ditunjukkan para PKL yang sulit untuk ditertibkan hal ini bukan tanpa alasan, selama ini para PKL merasa masalah berjualan di Jalan strat damai karena tidak ada tindakan yang tegas dari pemerintah, sehingga para PKL membangun toko permanen di pingiran jalan strat damai. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan: (1) pengawasan terhadap PKL tidak hanya dilakukan setiap ada penertiban saja, akan tetapi harus rutin dilakukan agar pelanggaran yang dilakukan PKL bisa ditekan karena ada pengawasan secara langsung dari petugas yang ditunjuk yaitu SATPOL PP; (2) pemerintah dan PKL harus menjalin komunikasi yang baik lewat dialog-dialog yang sesekali harus diadakan pemerintah Kabupaten Malinau, agar pemerintah tahu apa kemauan PKL dan PKL tahu apa yang diharapkan pemerintah dari mereka.

Kata Kunci : Pelayanan Publik, PKL

ABSTRACT**IMPLEMENTATION POLICY OF STREET VENDORS
OF MALINAU REGENCY
(Research at Strat Damaistreet)**

Risma Novianti
Rismaqilla8@gmail.com
Graduate Program
Universitas Terbuka

This research is intended to analyze and describe implementation policy of street vendors of Malinau Regency precisely at Strat Damai street and implementation enforcement policy of PKL as well as inhibiting factor in implementation enforcement policy of PKL. This research using a qualitative approach to describe phenomenon according to the object that study systematically based on field data of describe implementation policy of street vendors of Malinau Regency precisely at Strat Damaistreet with selection of informants done through *purposive Sampling* which is Head of Departement of Disperindag, Head Departement of Satuan Polisi Pamong Praja, and the street vendors which still active selling at Strat Damai street. Data collection done by technic interview, observation on the field and documentation study. This research using method of analyze data descriptive qualitative to describe about implementation policy of street vendors of Malinau Regency precisely at Strat Damai street, through theory of George C. Edward III implementation enforcement policy of PKL as well as inhibiting factor in implementation enforcement policy of PKL. The policy result Implementation enforcement of street vendors at Malinau Regency precisely at Strat Damai street generally to order the city itself, which is region was considered a slum, can become a place that decent and beautiful. Inhibitors factor implementation enforcement policy of PKL is seen from the attitude that shown from street vendors which is difficult to curb and this is the thing without reason, because all this time feel about the problem they selling at Strat Damai Street because there is no firm action from government, so they PKL took permanent selling on the road side of strat damai. According to research, recommendation of this problem is: (1) supervision of PKL not done every control only, but also must be done routine so infringement can be control and PKL can be minimize because there direct supervision of the appointed officer which is SATPOL PP; (2) government and PPKL should build good communication through dialogues which occasionally must be held by government of Malinau regency, so government know what PKL want and they know what government expect from them.

Keywords : Publik Service, street vendors


PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Malinau (Penelitian Jalan Strat Damai)

Penyusun TAPM : Risma Novianti
NIM : 500897582
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Hari/Tanggal : Sabtu / 21 Juli 2018

Menyetujui :

Pembimbing II,



Dr. Ari Juliana, M.A
 NIP. 19580701 198803 2 001

Pembimbing I,



Dr. Suharno, M.Si
 NIP. 19680417 200003 1 001

Penguji Ahli



Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si
 Nip. 19581215 198601 1 009

Mengetahui,

Ketua Pascasarjana Hukum,
 Sosia dan Politik



Dr. Darmanto, M.Ed
 NIP. 19591027 198603 1 003

Dekan FHSIP



Prof. Daryono, S.H., M.A., Ph.D
 NIP. 19640722 198903 1 019

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Risma Novianti
 NIM : 500897582
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di
 Kabupaten Malinau (Penelitian Jalan Strat Damai)

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
 (TAPM) Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka
 pada :


Hari/Tanggal : Jumat / 20 Juli 2018
 Waktu : 19.00 – 20.15 WITA

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji
 Nama : Dr. Darmanto, M.Ed

Tandatangan




Penguji Ahli
 Nama : Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si



Pembimbing I
 Nama : Dr. Suharno, M.Si



Pembimbing II
 Nama : Dr. Ari Juliana, M.A



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul : Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Malinau (Penelitian Jalan Strat Damai). Dalam penyusunan TAPM ini ditunjukan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana (PPs) dan mendapat gelar Magister Administrasi Publik pada Universitas Terbuka.

Dimana dalam kesempatan ini Penulis menyadari masih memiliki keterbatasan dan kelemahan dalam penyusunan TAPM dan masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu dengan merendahkan hati mengharapkan kritik serta saran yang membangun untuk kesempurnaan tulisan ini dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan support dan bantuan dalam penulisan TAPM ini.

Penulis menyadari pula bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak dalam penyusunan tugas akhir program megister (TAPM) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Malinau (Penelitian Jalan Strat Damai)” ini tidak akan dapat diselesaikan. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Daryono, SH., M.A. Ph.D selaku Dekan FHSIP Universitas Terbuka;
2. Dr. Liestyodono Bawono, M.Si selaku Kepala Pusat Program Pascasarjana Univesitas Terbuka;

3. Bapak Dr. Darmanto, M.Ed selaku Ketua Bidang Ilmu Administrasi Publik dan Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
4. Bapak Dr. Sofjan Aripin, M.Si selaku Kepala UPBJJ-UT Tarakan;
5. Bapak Dr. Suharno dan Ibu Dr. Ari Juliana, M.A selaku dosen pembimbing atas kesabarannya memberikan bimbingan;
6. Bapak Drs. Emang Mering, M.Si selaku Kepala Dinas Perindag dan Bapak Marson R Langup, SH, MM selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau atas informasi yang telah diberikan;
7. Suamiku tercinta Mohammad Eko Prabowo, Sp, dan anakku tersayang Aqilla Nursaffana yang selalu menemani, membantu dan mendoakan serta dukungan yang telah diberikan ;
8. Kedua Orang Tuaku Bapak Suwarna dan Ibu Juraidah tercinta yang telah mendoakan dan memberikan dorongan semangat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik ;
9. Seluruh teman-teman kuliah Program Pascasarjana (PPs) Universitas Terbuka Kelas Malinau Angkatan 2016 atas kebersamaan dan supportnya;

Akhirnya penulis berharap semoga tugas akhir Program (TAPM) ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi penulis sendiri dan semoga Allah SWT melimpahkan keselamatan dan kesejahteraan bagi kita semua.

Malinau, 21 Juli 2018

Penulis,

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Risma Novianti	
NIM	: 500897582	
Tempat/Tanggal Lahir	: Malinau, 14 November 1987	
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil	
Agama	: Islam	
Alamat	: Desa Malinau Hulu RT. III Malinau Kota	
Telepon	: 082154515566	
Nama Suami	: Mohammad Eko Prabowo	
Nama Anak	: Aqilla Nursaffana	

Riwayat Pendidikan

1. SDN O25 di Malinau Barat Kalimantan Timur , Lulus Tahun 1999;
2. SMPN 1 di Malinau Kota Kalimantan Timur, Lulus Tahun 2002 ;
3. SMAN 1 di Malinau Kota Kalimantan Timur, Lulus Tahun 2005;
4. Universitas Mulawarman Samarinda kalimantan Timur, Lulus Tahun 2010

Riwayat Pekerjaan

1. Tahun 2010 s/d sekarang sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Malinau.

Malinau, 21 Juli 2018

Risma Novianti
NIM : 500897582

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN TAPM	iv
LEMBAR PERSETUJUAN TAPM.....	v
KATA PENGANTAR	vi
RIWAYAT HIDUP.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kajian Teoritis	10
B. Tinjauan Tentang Pedagang Kaki Lima	31
C. Kerangka Berpikir	34
D. Oprasional Konsep	35
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Desain Penelitian	39

B. Sumber Informan	40
C. Sumber Data	41
D. Instrumen Penelitian	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Pengolahan Data	45
G. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum Kabupaten Malinau	48
1. Geografi dan Demografi.....	48
2. Penduduk	50
3. Pendidikan.....	50
4. Perdagangan	51
B. Gambaran Umum Disperindag Kabupaten Malinau.....	52
1. Dasar Pembentukan Organisasi.....	52
2. Tugas Pokok dan Fungsi	53
3. Aspek Strategi Organisasi	54
4. Struktur Organisasi.....	55
5. Sumber Daya Manusia	57
C. Hasil Penelitian	58
1. Gambaran Kebijakan Penertiban PKL	58
2. Alasan Kebijakan Penertiban PKL.....	60
3. Informal Penelitian.....	61
4. Sasaran dan Tujuan Penelitian	62

5. Hasil Peneliti	62
a. Komunikasi	63
b. Sumber Daya	65
c. Kecenderungan Disposisi	67
d. Struktur Birokrasi	72
D. Pembahasan	77
1. Implementasi Kebijakan Penertiban PKL	78
2. Gambaran Penertiban PKL di Jalan Strat Damai	86
3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penertiban PKL	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
4.1.	Peta Administrasi Kabupaten Malinau	49
4.2.	Pembayaran Retribusi	69
4.3.	Pelaksanaan Penertiban PKL Jalan Strat Damai	71



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
2.1	Ringkasan Persamaan dan Perbedaan dari Penelitian Terdahulu	14
4.1	Struktur Organisasi Disperindak & UMKM Kabupaten Malinau	56



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdagang merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Sempitnya lapangan pekerjaan di dalam sektor formal, mendorong masyarakat beralih ke dalam sektor informal yang salah satunya dengan menjadi PKL (pedagang kaki lima). Masyarakat berpendapat akan sangat mudah untuk melakukan aktifitas tersebut. Membuka lapangan kerja sendiri dengan menjadi PKL (pedagang kaki lima) dianggap sebagai solusi yang tepat, walau pun keuntungan yang didapatkan relatif rendah.

Pemberdayaan PKL (Pedagang kaki lima) bukan lah hal yang mudah. Masih terdapat beberapa masalah dalam pemberdayaan PKL yang secara umum terjadi pada pedagang kaki lima yang ada di Indonesia. Rendahnya kemampuan pemerintah untuk membuka lapangan kerja dan masih tingginya angka kemiskinan tersebut terkait erat dengan masih rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Hal ini menyebabkan angka pengangguran semakin memprihatinkan, hal ini juga terjadi di Kabupaten Malinau. Berdasarkan dari data DPMPPSP dan TK (Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Ketenaga Kerja) angka pengaguran pada tahun 2013 sebanyak 3.383. orang, tahun 2014 sebanyak 1.296 orang, dan pada tahun 2015 sebanyak 3.220 orang.

Semakin meningkatnya jumlah pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja yang disediakan oleh Pemerintah disatu sisi, serta kuatnya desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup disisi yang lain tentu saja memaksa sebagian masyarakat untuk mencari alternatif pekerjaan lain sebagai solusinya. Dalam hal

ini sektor informal merupakan alternatif terbaik untuk mereka jalanin, dan salah satu sektor informal yang banyak digelutin oleh sebagian masyarakat saat ini adalah Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintahan berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana, dan iklim yang menunjang. Dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi.

Namun pada kenyataannya masih terjadi ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan dapat disebabkan oleh ketidak merataan sumberdaya atau faktor produksi. Hal ini dapat dilihat antara lain dari rendahnya akses pendidikan, kesehatan, gizi, dan akses akan kepemilikan tanah, modal serta fasilitas lain yang dapat digunakan untuk mengembangkan atau meningkatkan pendapatan penduduk.

Berdasarkan data jumlah sarana perdagangan terdaftar menurut jenisnya di Kabupaten Malinau yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau yaitu, pada tahun 2015 jumlah sarana pedagang di Kabupaten Malinau sebanyak 640 buah yang terdiri dari (1) Pasar sebanyak 16 buah, (2) Agen distributor sebanyak 15 buah, (3) Toko sebanyak 244 buah, (4) Kios sebanyak 127 buah, (5) Warung sebanyak 65, buah (6) AMPS dan Pangkan

Pengecer BBM sebanyak 127 buah, dan (7) Agel LPG dan Pangkalan Pengecer LPG sebanyak 46 buah.

Selanjutnya menurut beberapa ahli mendefinisikan Pedagang Kaki Lima, menurut McGee dan Yeung (1977 : 25), pedagang kaki lima merupakan orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual ditempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Adapun menurut Breman (1988), pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang terbatas. Dalam bidang ekonomi, pedagang kecil ini termasuk dalam sektor informal, dimana merupakan pekerjaan yang tidak tetap dan tidak terampil serta golongan-golongan yang tidak terikat pada aturan hukum, hidup serba susah dan semi kriminal pada batas-batas tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut penelitian menyimpulkan bahwa kategori PKL adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang diruang untuk kepentingan umum terutama dipinggir jalan dan trotoar serta tidak terkait pada aturan hukum.

Pembangunan suatu daerah dilaksanakan dengan tujuan menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik. Kabupaten Malinau merupakan Kabupaten Baru yang sedang berkembang, sehingga pembangunan merupakan hal yang mutlak untuk digalakkan, baik pembangunan fisik wilayahnya maupun pembangunan sumber daya manusianya. Ditambah lagi Kabupaten Malinau merupakan daerah perbatasan sebagai salah satu pintu gerbang utara Pulau Kalimantan. Setiap pembangunan harus selalu diawali dengan suatu perencanaan.

Dalam menyusun suatu perencanaan di perlukan informasi yang tidak saja harus lengkap, tetapi juga akurat dan tepat. Karena tanpa data, perencanaan yang disusun akan memuat berbagai ketidakpastian/resiko yang besar. Peran penting data/informasi dalam perencanaan suatu pembangunan daerah mutlak diperlukan agar pembangunan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Selain hal tersebut di atas data maupun informasi dapat digunakan juga sebagai evaluasi keberhasilan dari pembangunan suatu daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai perundang-undangan. Adanya otonomi daerah ini memberikan kesempatan yang lebih besar kepada daerah untuk mengambil keputusan dan memenuhi kebutuhan daerah. Hal ini sejalan dengan yang diamanahkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa prinsip dari sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa yang dinyatakan a). Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa, dan b). pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan didesa tujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang dengan esiensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Masalah pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan masalah yang pelik dalam penataan perkotaan. Penangananya dengan jalan pintas melalui penertipan dengan

cara penggusuran sering sekali mengundang protes dari berbagai pihak. Cara tersebut berangkat dari asumsi bahwa PKL bagian dari masalah perkotaan yang harus dihentikan. Kenyataan menunjukkan bahwa solusi yang demikian tidak menuju kepada perbaikan penataan perkotaan. Oleh karena itu, di pandang perlu mencari solusi lain yang lebih manusiawi yang memandang PKL adalah asset ekonomi bangsa (Limbong 2006 : 1).

PKL sebagai salah satu kelompok sektor informal diakui memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan kelompok lainnya. Keunggulan kompetitif yang dimiliki adalah kemauannya untuk tetap bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Namun, keberadaannya tidak dibina, tidak ditata, dan tidak diberi perlindungan yang serius oleh pihak pemerintah. Bahkan sektor ini dianggap sebagai sumber masalah dalam kebersihan, ketertipan, dan kemacetan lalu lintas, keindahan kota dan sebagainya. Dengan persepsi bahwa PKL sebagai sumber masalah dalam penataan lingkungan kota, maka pemerintah melakukan penertipan terhadap PKL dengan cara pembersihan, pengusiran dan penggusuran.

Kabupaten Malinau menjadi salah satu kabupaten yang tidak lepas dari keberadaan PKL (pedagang kaki lima). Maraknya PKL (pedagang kaki lima) yang berjualan atau melakukan aktifitas perdagangan di Kecamatan Malinau tepatnya di jalan strat damai Kec. Malinau Kota. Aktifitas yang dilakukan oleh para PKL (pedagang kaki lima) ini dirasa sangat mengganggu ketertiban umum dan keindahan kota karena berbagai faktor di antaranya yaitu para PKL (pedagang kaki lima) tidak memperhatikan kebersihan lingkungan, tidak memiliki surat ijin usaha (SIUP), sehingga menyebabkan kemacetan arus lalu lintas serta

menggunakan tempat yang bukan diperuntukan untuk aktifitas perdagangan atau pasar.

Hal tersebut membuktikan bahwa PKL (pedagang kaki lima) melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Bagian ke dua Pasal 6 bagian (c) yaitu melakukan kegiatan usaha dengan menggelar, menempatkan, menumpuk barang dengan dan jenisnya diatas trotoal, jalan umum.

Permasalahan yang juga sering terjadi adalah terkait mengenai ketertiban yaitu dimana kembalinya PKL (pedagang kaki lima) yang sudah direlokasi ke tempat semula. Hal ini mengindikasikan bahwa lokasi tersebut mempunyai daya tarik serta potensi yang besar untuk ditempati oleh PKL (pedagang kaki lima). Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan tindakan relokasi dengan mengadopsi karakteristik PKL (pedagang kaki lima) masing-masing dalam menentukan lokasi baru bagi pedagang.

Penertiban PKL (pedagang kaki lima) tidak hanya sekedar perbaikan kemampuan ekonomi masyarakat akan tetapi juga pemberdayaan bidang sosial. Untuk itu upaya peningkatan kemampuan PKL (pedagang kaki lima) perlu dilakukan secara serius melalui pendekatan yang manusiawi dan upaya tersebut hendaknya diartikulasikan sebagai pembinaan dan pengembangan usaha.

Tantangan dan permasalahan diatas ini mesti diatasi, disadari atau tidak, semua pihak dan kalangan perlu menyikapi dengan baik dalam menghadapi tantangan khususnya penertiban para PKL (pedagang kaki lima) di Kabupaten Malinau. Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis merasa perlu untuk

mengadakan penelitian ini, agar kita dapat mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Malinau (penelitian di Jln Strat Damai).

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji pemahaman mengenai “**Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Malinau (Penelitian di Jln strat damai)**”. Juga melihat suatu perencanaan sebuah landasan yang bersifat operasional, perencanaan dan penataan PKL (pedagang kaki lima) di Kabupaten Malinau (Penelitian di Jln Strat damai) yang representatif, untuk menunjang operasional dan fungsional kawasan tersebut sehingga dapat memberikan manfaat lebih bagi lingkungan sekitar. Dalam melakukan penelitian ini maka peneliti memerlukan pedoman dalam artian memiliki teori yang cukup, antara lain kebijakan publik, implementasi kebijakan, sektor informal perkotaan, ketertiban umum, dan Kabupaten Malinau (penelitian di Jln strat damai).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka untuk memudahkan penelitian serta untuk lebih memfokuskan masalah maka diperlukan adanya perumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang ditarik oleh penelitian adalah :

1. Menganalisis Implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Malinau dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima ?

2. Menganalisis faktor-faktor apakah yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Malinau dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang dijelaskan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis bagaimana Implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Malinau dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima
2. Mengambarkan faktor-faktor apakah yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Malinau dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima

D. Manfaat Penelitian

Adapun bentuk manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk memperkaya kajian implementasi kebijakan Pemerintah, sehingga pada akhirnya dapat memberikan sumbangan pemikiran baru untuk lanjutan serta dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi :

a. Bagi Pemerintah


Memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah serta instansi-instansi yang terkait dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah khususnya terhadap penertiban PKL (pedagang kaki lima).

b. Bagi universitas

Untuk menambah referensi penelitian pengembangan ilmu pengetahuan mengenai peraturan daerah khususnya mengenai PKL (pedagang kaki lima).

c. Bagi peneliti lain

Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi peneliti yang dapat dijadikan sebagai tambahan pemikiran baru berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Kajian Penelitian Terdahulu

Danar Wahyu Purbo Prasetyo (2014), telah melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang sudah berjalan dengan baik. Dinas Pasar Kota Semarang dan Satpol pp Kota Semarang beserta Instansi /SKPD terkait telah melakukan pemantauan dan penertiban PKL Pasar Johar Kota Semarang dengan baik dan sesuai prosedur. Sosialisasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Johar Kota Semarang sudah disampaikan melalui rapat koordinasi antara pihak-pihak SKPD/Instansi terkait, serta kepada masyarakat khususnya pedagang kaki lima di kawasan Pasar Johar Kota Semarang tersebut. Namun sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kota semarang tidak bersifat khusus membahas tentang Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang, sehingga sosialisasi belum menyeluruh sampai kepada masyarakat khususnya pedagang kaki lima di kawasan Pasar Johar Kota Semarang tersebut, hal ini dapat dilihat dari masih adanya masyarakat khususnya pedagang kaki lima di kawasan Pasar Johar Kota Semarang tersebut yang belum tersosialisasi tentang Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang, sehingga masih kurangnya kesadaran atau partisipasi masyarakat khususnya pedagang kaki lima di kawasan Pasar Johar

Kota Semarang tersebut akan pentingnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban suatu kondisi khususnya dalam penertiban pedagang kaki lima.

Komunikasi dan koordinasi yang terjadi selama ini baik dimana adanya kerjasama dalam Operasi serta Pembentukan Kesepakatan Penertiban Terdahulu sebagai langkah penanganan terpadu anatar BAPPEDA, Dinas Pertahanan, DTKP, Dinas Koperasi dan UMKM, Disbudpar, Dinas Pasar, Bagian Ekonomi, Dinas PSDA ESDM, Dinas Bina Marga, Dishub Kominfo, DKP, Bagian Hukum, Kecamatan dan Kelurahan, Disdukcapil, DPKD, Disperindag, Bagian Humas, PJPR, Satpol PP, dan TNI Polri Kota Semarang lebih banyak menggunakan tipe komunikasi efektif secara tidak langsung karena lebih efektif dan efisien. Selain itu komunikasi efektif ini dalam organisasi pun juga dilakukan guna mendukung kecepatan dan ketepatan tersampainya tujuan kebijakan. Dukungan sumber daya pelaksanaan kebijakan baik sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya fasilitas di Pemerintah sudah cukup baik dan memenuhi. Meskipun begitu masih ada beberapa kekurangan seperti kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan, minimnya sumber daya metode yang ditandai dengan masih banyaknya pekerjaan yang dilakukan tanpa SOP (standar operating procedures). Karakteristik organisasi pelaksana dan lingkungan kebijakan baik itu social ekonomi, politik, dukungan publik maupun kultur masyarakat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kesuksesan Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang. Disposisi yang mencangkup respon Implementor terhadap isi kebijakan, pemahaman implementor terhadap tujuan kebijakan dan intensitas preferensi nilai yang dimiliki implementor masih perlu ditingkatkan kembali.

Aulia, Elza (2008), telah melakukan penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di pasar Bawah Kota Bukit Tinggi” hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini adalah : Faktor kebijakan, organisasi implementor, kelompok sasaran dan lingkungan implementasi kebijakan. Berdasarkan fakta dilapangan :

- (1) Suatu kebijakan yang diambil harus memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan oleh kebijakan.
- (2) Dalam implementasi kebijakan, pihak implementor sebaiknya melibatkan semua pihak yang terkait,
- (3) Diperlukan peraturan khusus yang lebih tegas dan jelas mengatur tentang keberadaan PKL (pedagang kaki lima).
- (4) Diharapkan pemerintah tidak hanya mengeluarkan kebijakan penertiban PKL saja tetapi juga memikirkan solusi bagi PKL

kata kunci : Implementasi Kebijakan, Implementor, dan Kelompok sasaran.

Pebri Ismi Anggiyowati (2014) Implementasi Penertiban PKL Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik pedagang kaki lima di kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar dan mendeskripsikan implementasi penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 di kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data dengan cara triangulasi sumber dan teknik. Untuk menganalisis data menerapkan model analisis interaktif melalui pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Karakteristik pedagang kaki lima di kawasan Taman Pancasila Kabupaten

Karanganyar bermacam-macam. Adapun karakteristiknya adalah profesi pedagang kaki lima menjadi pekerjaan pokok, sebelum memilih berjualan pernah memiliki profesi lain, mempersiapkan modal tergantung dari barang dagangan yang dijual, keuntungan yang tidak menentu, tingkat pendidikan yang relatif rendah, tidak perlu memiliki keterampilan yang tinggi, berjualan barang yang beraneka ragam, menjual jasa, mulai berjualan ketika sore hari hingga malam hari, mempersiapkan peralatan dalam berjualan, membawa barang dagangannya dengan menggunakan kendaraan yang berbeda-beda, membawa barang dagangan dengan berjalan kaki, pedagang memiliki paguyuban, pedagang yang berjualan tidak bisa ditetapkan jumlahnya secara pasti. 2) Bentuk implementasi penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 di kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: Satpol PP sebelum melakukan penertiban mempelajari terlebih dahulu tugas dan fungsi dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011, melakukan himbauan atau sosialisasi, melakukan pendekatan secara personal, melakukan penertiban satu minggu sebanyak 2 hingga 3 kali, tidak dilengkapi peralatan pendukung, tidak melakukan tindakan keras, terkadang mengeluarkan suara keras untuk mengarahkan PKL yang sulit diatur, menindak tegas pedagang yang sulit diatur agar jera dan tidak melanggar aturan kembali, terkadang mengambil barang dagangan PKL yang sulit diarahkan, memberikan kesempatan kepada pedagang kaki lima untuk mengambil barang dagangannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti untuk dijadikan acuan, selanjutnya peneliti melakukan perbandingan adapun sebagai berikut :

Tabel 2.1
Ringkasan Persamaan dan Perbedaan dari Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Masalah	Metode	Hasil
1. Danar	PKL berjualan di ruas-ruas jalan sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas	Kualitatif	Kebijakan penertiban PKL telah berjalan maksimal, namun masih perlu koordinasi yang baik untuk dilakukan pemantauan dan penertiban secara berkala.
2. Aulia	PKL menyebabkan kemacetan lalu lintas dan kesemrawutan kota	Kualitatif	Perlu adanya peraturan khusus yang lebih tegas untuk mengatur keberadaan PKL dan memimikirkan solusinya.
3. Ismi	Pertambahan Jumlah PKL yang semakin bertambah setiap harinya	Kualitatif	Dilakukannya sosialisasi terhadap pedagang kaki lima dengan melakukan penertiban satu minggu 2 hingga 3 kali.

Sumber : diolah Peneliti 2018

2. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan

Dalam kamus bahasa Indonesia, Implementasi diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan. Budi Winarno (2012 ; 146) mengemukakan bahwa Implementasi kebijakan publik adalah tahap yang krusial dalam kebijakan publik. Suatu program kebijakan publik harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Suatu kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan secara maksimal dan benar. Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan publik berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak ke dalam realita nyata. Keberadaan implementor yang

konsisten dan professional untuk mensosialisasikan isi kebijakan tersebut. Dengan kata lain, bahwa pelaksanaan kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil (*outcome*) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (*target groups*).

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legeslatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Jika sebuah kebijakan diambil secara tepat, maka kemungkinan kegagalan pun masih bisa terjadi, jika proses implementasinya tidak tepat. Bahkan sebuah kebijakan yang handal sekalipun jika diimplementasikan secara tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para pembuatnya.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat (Afan Gaffar, 2009). Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari

kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melakukan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat, Usman (2002: 70),.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bias langsung di operasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain (Riant Nograho Dwijowijoto, 2004).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa ; memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk

menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Solichin Abdul Wahab, 1997).

Demikian pula hal yang Mazmanian dan Sabatier (1983:5) kemukakan bahwa keberhasilan kebijakan atau program juga dikaitkan berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintahan dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil apabila program membawa dampak (*impact*) seperti yang diinginkan suatu program atau kegiatan atau sebaliknya dikatakan tidak berhasil jika program atau kegiatan tidak membawa dampak.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang). Mengemukakan bahwa perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil baik. Konsep (yang didukung data informasi masa depan) kontribusinya mencapai proporsi sekitar 60 persen terhadap keberhasilan kebijakan tersebut dan proporsi sekitar 40 persen terhadap implementasi yang harus konsisten dengan konsep, Nugroho (2003).

Menurut Mazmanian dan Sabatier yang dikutip oleh Suwitri (2014:81) menjelaskan bahwa ada beberapa hal mengapa studi implementasi kebijakan publik menjadi sangat penting pada kehidupan bernegara sekarang ini antara lain:

1. Keyakinan tradisional bahwa tujuan dari suatu program secara otomatis akan tercapai setelah program ditetapkan dan disahkan atau

dilegitimasi oleh lembaga politik yang berwenang. Pada kenyataannya tidaklah demikian. Serangkaian peristiwa dan usaha yang dilakukan setelah program ditetapkan justru menjadikan suatu program dapat mencapai tujuan. Studi implementasi dalam hal ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan setelah suatu program ditentukan merupakan suatu hal yang sangat problematic (kompleks) dan sangat menentukan hasil pencapaian program.

2. Badan-badan administrasi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program tidaklah semata-mata mendapat pengaruh dari hak-hak legal atau wewenang resmi yang dimiliki. Tetapi ada banyak faktor yang mempengaruhi. Tekanan berbagai kelompok kepentingan, pihak-pihak legislative serta berbagai faktor yang ada dalam lingkungan politiknya. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi proses implementasi kebijakan publik atau program yang pada gilirannya akan memerlukan hasil yang dapat dicapai.
3. Banyak kasus tentang kegagalan pelaksanaan program atau program-program telah dilaksanakan tetapi tidak dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan. Tetapi tidak sedikit pula kasus yang menunjukkan suatu program dapat dilaksanakan dengan baik.

Dilain pihak, menurut Richard Martland dalam Riant Nugroho (2014: 659), pada prinsipnya ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal pencapaian keefektifan implementasi kebijakan yaitu:

1. Pertama, adalah kebijakannya itu sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada, telah

bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Sisi kedua dari kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga, adalah apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

2. Tepat yang kedua adalah tepat pelaksanaannya. Actor implementasi tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah, masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan.
3. Tepat yang ketiga adalah tepat target, ini berkaitan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang terintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih, atau bertentangan dengan intervensi atau tidak. Ketiga, apakah intervensi kebijakan bersifat baru atau mempengaruhi implementasi kebijakan sebelumnya.
4. Tepat keempat adalah tepat lingkungan. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakan yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Lingkungan eksternal sebagai variable eksogen terdiri dari opini publik, yaitu persepsi publik kebijakan dan implementasi kebijakan, lembaga interpretasi dengan lembaga strategi dalam masyarakat, individu tertentu yang mampu mememinkan

peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

5. Tepat kelima adalah tepat proses. Secara umum, implementasi kebijakan publik itu ada tiga proses. Proses pertama adalah *policy acceptance*. Di sini public memahami sebuah 'aturan main' yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah memahami sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Proses kedua adalah *policy adoptance*, di sini publik menerima sebagai sebuah 'aturan main' yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah menerima sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Proses ketiga adalah *strategis readiness*, disini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, disini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, disisi lain birokrat pelaksana siap menjadi pelaksanaan kebijakan.

kebijakan publik dalam bentuk Undang-undang atau perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksana. Kebijakan publik yang bisa langsung oprasional antaralain keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas dan Lain-Lain.

Dalam bukunya yang berjudul *Publik Policy*, Nugroho (2014,680), Bahwa pelaksana kebijakan senantiasa diawali dari Faktor negara atau pemerintah sebagai agensi eksekutif. Namaun demikian kita dapat melihat bahwa ada empat faktor pilihan implementasi yang sesungguhnya yaitu:

1. Pemerintah

Kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan aksistensi negara bangsa seperti pertahanan, keamanan, penegakan keadilan dan sebagainya.

2. Pemerintah Pelaku utama dan masyarakat pelaku pendamping.

Kebijakan yang melibatkan jaringan kerja non-pemerintah di tingkat masyarakat seperti pelayanan KTP dan kartu keluarga.

3. Masyarakat pelaku utama dan pemerintah pelaku pendamping.

Kebijakan-kebijakan yang meliputi kegiatan masyarakat yang mendapatkan subsidi dari pemerintah.

4. Masyarakat sendiri

Kebijakan pengembangan ekonomi yang dilaksanakan oleh masyarakat memulai berbagai kegiatan bisnis.

Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian di diamkan dan tidak dilaksanakan atau di implementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau di implementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang Sunggono 1994).

Suharno (2013) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan publik secara konvesional dilakukan oleh negara melalui badan-badan Pemerintah. Sebab implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan upaya

pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (*public service*). Namun, pada kenyataannya implementasi kebijakan publik yang beraneka ragam, baik dalam hal bidang sarana dan bahkan kepentingan, memaksa pemerintah menggunakan kewenangan diskresi, untuk menentukan apa yang harus dilakukan mereka dan apa yang tidak. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat terkait dengan beberapa aspek, diantaranya ; pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dan konsistensi para pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran.

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2008 : 146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini merupakan usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil suatu penelitian diperoleh bahwa implementasi kebijakan merupakan hal yang krusial, karena dari konsep-konsep perencanaan, rata-rata konsistensi implementasi dicapai antara 10 persen sampai 20 persen saja. Menurut Nugroho (2014;680) dalam *public policy*, terdapat dua pilihan langkah yang dapat dilakukan, yakni langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan devirat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Pada

prinsipnya, kebijakan bertujuan untuk melakukan intervensi. Dengan demikian, Implementasi kebijakan pada hakekatnya adalah tindakan (*action*), intervensi itu sendiri.

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan publik akan sangat berhasil apabila perubahan maginal diperlukan dan consensus tujuan tinggi. Sebaliknya, bila perubahan besar ditetapkan dan konsensus tujuan rendah, maka prospek implementasi yang efektif akan sangat diragukan. Disamping itu, kebijakan dengan perubahan yang besar atau konsensus yang tinggi diharapkan akan diimplementasikan dengan lebih efektif dari pada kebijakan yang mempunyai perubahan kecil dan konsensus rendah. Dengan demikian, konsensus tujuan akan diharapkan berdampak pada proses implementasi kebijakan dari pada unsur perubahan.

3. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna merahi dampak atau tujuan yang diinginkan atau diharapkan (Budi Winarno, 2002). Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewia A. Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab, yaitu :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesempatan terhadap tujuan
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna (Solichin Abdul Wahab, 1997).

Menurut Teori Implementasi kebijakan (Geore Edward III), faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu :

1) Komunikasi

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2) Sumber daya

Sumber daya penting yang dapat mendukung implementasi kebijakan meliputi : sifat yang memadahi serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

3) Disposisi

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

4) Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta (Budi Winarno, 2002).

Teori Merilee S Grindle (1980) keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi.

Variable isi kebijakan mencakup:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi
- b. Jenis manfaat
- c. Derajat perubahan ingin diwujudkan
- d. Kependudukan pembuat kebijakan
- e. Pelaksana program
- f. Sumber daya yang terlibat

Sedangkan variable lingkungan kebijakan mencakup

- a. Seberapa besar kekuasaan, minat dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
- b. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa.
- c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Mirelle S. Grindle dalam Augusto (2008: 154) menyatakan bahwa pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat pada program aksi dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Mirelle S Grindle dan Gerge C. Edward III.

Menurut teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Budi Winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu :

- a. Ukuran-ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

- b. Sumber-sumber Kebijakan

Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

- c. Komunikasi antara organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antara para pelaksana.

d. Karakteristik badan-badan pelaksana

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitanya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi kebersihan suatu implementasi kebijakan.

e. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.

f. Kecenderungan para pelaksana

Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan (Budi Winarno, 2002).

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditunjukkan dan dilaksanakan untuk interen pemerintah saja, akan tetapi ditunjukkan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berbeda di lingkungannya. Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan :

- 1) Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
- 2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
- 3) Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;

- 4) Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
- 5) Adanya saksi-saksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan (Bambang Sunggono, 1994).

4. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu :

- a. Isi kebijakan pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketepatan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sanagat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu biaya/dana dan tenaga manusia.
- b. Informasi implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan peranannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya adanya gangguan komunikasi.

- c. Dukungan pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apa bila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
- d. Pembagian potensi sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan yang kurang jelas (Bambang Sunggono, 1994).

Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya. Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu :

- a. Adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undang atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu;
- b. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah;

- c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencenderung orang bertindak dengan memipu atau dengan jalan melawan hukum;
- d. Adanya ketidak pastian hukum atau ketidak jelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidak patuhan orang pada hukum atau kebijakan publik;
- e. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok tertentu dalam masyarakat. (Bambang Sunggono, 1994).

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

5. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu;

- a. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, dimana terdapat kemungkinan adanya ketidak cocokan antara kebijakan dengan

- hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakupi hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.
 - c. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, maka harus pula ditunjukkan oleh fasilitas-fasilitas yang memadahi agar tidak menimbulkan gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.
 - d. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan (Bambang Sunggono, 1994).

B. Tinjauan tentang Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggiran jalanan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang

menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan selalu mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha dagangannya .

Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal (Winardi dalam Haryono, 1989:8).

Pedagang kaki lima sangat populer di negara kita. Kepopuleran pedagang kaki lima ini mungkin dalam arti yang positif dan mungkin juga dalam arti negatif. Positifnya pedagang kaki lima pasti dapat menyerap lapangan pekerjaan, dari sekian banyak penganggur. Para penganggur ini mencoba berkreasi, berwirausaha, dengan modal sendiri ataupun tanpa modal. Negatifnya, pedagang kaki lima tidak menghiraukan tata tertib, keamanan, kebersihan, dan kebisingan (Alma, 2009:155-156)

2. Keberadaan Pedagang Kaki Lima

Di kota-kota besar keberadaan pedagang kaki lima (PKL) merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil. Pedagang kaki lima ini timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata di Indonesia. Pedagang Kaki Lima (PKL) ini juga timbul akibat dari tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam

berproduksi. Di beberapa tempat, pedagang kaki lima dipermasalahkan karena gangguan para pengendara kendaraan bermotor. Selain itu ada pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cucian. Jika tidak dibenahi akan mengganggu jalan, pejalan kaki menjadi tidak aman. Tidak hanya itu saja pemukiman terdekat sekitar pedagang kaki lima (PKL) terganggu, selain itu tidak terdapat tempat berdagang bagi pedagang kecil dan sektor informal. Tentu saja para pedagang ini berdaahli ingin mencari tempat yang strategis (tempat berdagang yang mudah terjangkau konsumen/akses ke pasar). Sedangkan dari sisi masyarakat menginginkan kelancaran lalu lintas, ketentraman dan keindahan. Masyarakat menginginkan fasilitas berdagang yang strategis dan pengaturan lalu lintas yang tertib. Tetapi para pedagang kaki lima (PKL) kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat murah dari pada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau masyarakat kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya disekitar rumah mereka.

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Malinau sendiri berkembang sangat pesat dan jumlahnya terus bertambah sehingga keadaan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Malinau tidak tertata dengan rapi. Hal ini tersebut dikarenakan para pedagang kaki lima (PKL) melakukan kegiatan usaha dagangnya di pingir-pingir jalan, trotoal atau

fasilitas umum lainnya yang tidak diperbolehkan untuk berjualan. Selain itu masih banyak pedagang kaki lima (PKL) yang tidak memiliki izin usaha sehingga keberadaan mereka selalu berpindah-pindah untuk mencari tempat yang strategis dan banyak pembeli karena sering mendapatkan penertiban dan penggusuran dari Satpol PP Kabupaten Malinau. Selain itu, tidak adanya lokasi usaha bagi pedagang kaki lima (PKL) membuat keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Malinau tidak tertata dan menimbulkan kesan kumuh.

C. Kerangka Berpikir

Dari landasan teori yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti ini berfokus pada implementasi kebijakan teori George C. Edward III pada PKL (Pedagan Kaki Lima) di Kabupaten Malinau. Untuk kepentingan masalah Implementasi kebijakan melalui Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan struktur Birokrasi.





Sumber : Di adopsi dari Edward III

D. Oprasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini ada beberapa konsep penelitian yang perlu didefinisikan dalam hal implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima sebagai berikut :

1. Implementasi


Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya kebijakan pembangunan infrastruktur public untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya kebijakan pengurangan kemiskinan di perdesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi Kabupaten, Kecamatan dan Pemerintah Desa.

2. Implementasi Kebijakan

Dengan adanya berbagai macam teori implementasi kebijakan publik, kita harus memiliki teori yang tepat, guna menyelesaikan masalah yang hendak dibenahi. Kita harus jeli pilihan. Namun ada satu hal yang paling penting, yakni implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri. Menurut Richard Martland (Nugroho 2003 : 179), pada prinsipnya ada empat “tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal pencapaian keefektifan implementasi kebijakan.

- a) Pertama, adalah kebijakannya itu sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada, telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Sisi kedua, dari kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga, adalah apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakannya.
- b) Tepat yang kedua adalah tepat pelaksanaannya. Aktor implementasi tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerja sama antara pemerintah, masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Kebijakan yang bersifat monopoli, seperti KTP. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan. Kebijakan yang bersifat mengarahkan kegiatan masyarakat.
- c) Tepat yang ketiga adalah tepat target. Ketepatan ini berkaitan dengan tiga hal, pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apakah target dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. Ketiga, apakah intervensi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

- d) Tepat keempat adalah tepat lingkungan. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakan yaitu interaksi antara lembaga perumusan kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Lingkungan eksternal sebagai variable eksogen terdiri dari opini publik, yaitu persepsi publik kebijakan dan implementasi kebijakan, lembaga interprensi dengan lembaga strategis dalam masyarakat, individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiono, 2011). Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2002:3) mendefinisikan metode kualitatif sebagai berikut, “Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati”. Penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang lingkungan sekitarnya (Nasution,200:5). Prinsipnya digunakan untuk menemukan fakta dan menggambarannya secara deskriptif mengenai obyek penelitian yang meliputi pelaku (*actor*), aktivitas-aktivitas pelaku (*activities*), serta tempat/lokasi (*place*) diaman penelitian tersebut dilakukan.

Sedangkan menurut (Moleong, 2014) mengungkapkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Sedangkan menurut Sudarwan Danim (2002:41) secara umum, ciri-ciri metode penelitian deskriptif sebagai berikut: 1. Bersifat mendeskripsikan kejadian atau peristiwa yang bersifat faktual; 2. Dilakukan secara survey, 3. Bersifat

mencari informasi faktual dan dilakukan secara mendetail guna mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktik-praktik yang sedang berlangsung; 4. Mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan justifikasi keadaan praktik-praktik yang sedang berlangsung; 5. Mendeskripsikan subyek yang sedang dikelola oleh kelompok orang tertentu dalam waktu yang bersamaan.

Peneliti melakukan pengumpulan data dan dokumen-dokumen yang terkait dengan obyek penelitian terlebih dahulu untuk mengetahui berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan program Pedagang kaki lima di Kabupaten Malinau. Kemudian peneliti mencoba mengidentifikasi permasalahan yang akan dijadikan masalah utama penelitian yang selanjutnya dirumuskan menjadi rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan. Dari rumusan masalah ini peneliti mencari konsep landasan teori yang sesuai dengan obyek penelitian terdahulu untuk menjadikan konsep kerangka berpikir.

Jadi dapat dikatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi, memberikan gambaran, mencatat, menganalisis dan mempersentasikan kondisi-kondisi pada saat pelaksanaan penertipan pedagang kaki lima di kabupaten malinau.

B. Sumber Informan

Penentuan sumber penelitian ditetapkan berdasarkan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Subjek dalam penelitian adalah :

1. Kepala Dinas Perindag & UMKM,
2. Kepla Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp),
3. Pedagang PKL (di jln. Strat damai) sebanyak 5 (lima) orang.

Bagaimana subjek penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan jenis *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2010) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

C. Sumber Data

Dalam setiap penelitian disamping menggunakan metode yang tepat tentu juga diperlukan kemampuan memilih metode pengumpulan data yang relevan. Data merupakan faktor paling dalam sebuah penelitian, karena didalam setiap penelitian pasti memerlukan data. Sumber data yang digunakan didalam penelitian ini adalah :

1. Data *Primer*

Data primer adalah data dalam bentuk *variable* atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan *variable* yang diteliti atau data yang diperoleh langsung dari informan, yang termasuk data primer adalah transkrip wawancara dan hasil temuan-temuan saat proses pelaksanaan penelitian menurut (Arikunto, 2010). Jadi dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer hasil wawancara dan hasil observasi dari pelaksanaan penelitian.

2. Data *Sekunder*

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder adalah yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian menurut (Arikunto, 2010). Jadi

data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil yang diperoleh penulis yang bersumber dari buku, jurnal, artikel dan penelitian terdahulu.

Untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan informan. Menurut Moleong (2002: 90) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, ia “berkewajiban” secara sukarela menjadi anggota tim dalam penelitian walaupun bersifat informal.

Informan penelitian merupakan sumber informasi utama yaitu orang-orang yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan membantu peneliti agar secepatnya dan tetap seakurat mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan informan triangulasi yang berfungsi sebagai sumber informasi untuk meninjau kembali dengan membandingkan antara sumber informasi yang satu dengan sumber informasi lainnya. Pemanfaatan informan bagi peneliti adalah agar dalam waktu relatif singkat banyak informasi terjangkau, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, ataupun membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek yang satu dengan subyek lainnya (Bogdan & Biklen, 1992).

Penelitian deskriptif kualitatif ini tidak bermaksud untuk menggambarkan populasi atau menarik generalisasi kesimpulan bagi suatu populasi (seperti dalam kuantitatif) melainkan lebih tertuju pada representasi terhadap fenomena sosial. Oleh sebab itu data dan informasi dalam penelitian kualitatif telah ditelusuri seluas-luasnya dan atau sedalam mungkin sesuai dengan variasi yang

ada. Berkaitan dengan tujuan penelitian deskriptif kualitatif tersebut di atas, maka dalam prosedur telah ditentukan informan kunci (key informan) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti adalah instrument atau alat utama untuk menghasil temuan penelitiannya.
2. Pedoman pertanyaan atau wawancara (interview guide) yang berisi daftar pertanyaan yang sifatnya terbuka, atau jawaban bebas agar diperoleh jawaban yang lebih luas serta mendalam, dan buku catatan percakapan yang berisi hasil percakapan atau diskusi antara peneliti dengan informan penelitian.
3. Pedoman observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian dengan menggunakan alat indra penglihatan dan pendengaran untuk mengetahui situasi dan kondisi yang ada dilapangan serta mencatat ataupun mendokumentasikan segala aktivitas fenomena yang diketahui pada buku catatan lapangan peneliti maupun melalui kamera fotografi.
4. Studi dokumentasi, yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber non-insani berupa dokumen atau arsip, literatur-literatur, buku, karya tulis ilmiah, artikel yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi menurut (Sugiono, 2013) adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung dengan obyek yang terjadi disaat penelitian. Pengamatan secara langsung ini dilakukan oleh peneliti datang langsung ke lokasi sampai meninggalkan lokasi. Dengan observasi peneliti dapat langsung melihat dan mencatat kejadian yang berkaitan dengan fokus penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu menurut Moleong (2014). Teknik wawancara yang digunakan peneliti di dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka, yang dimana menurut Guba dan Lincoln dalam (Moleong, 2014) wawancara terbuka adalah wawancara yang subjeknya tau bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui juga apa maksud dan tujuan dari wawancara tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat membentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari

seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif menurut (Sugiono, 2013).

F. Teknik Pengolahan Data

Proses pengolahan data dimulai dengan mengumpulkan semua data hasil penelitian, kemudian peneliti melakukan pengkajian atas data yang didapatkan sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan.

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data kualitatif. Jadi, setelah semua data terkumpul baik dalam bentuk catatan, rekaman wawancara, foto atau bentuk-bentuk lainnya dapat dikaji secara lebih detail dan lengkap. Teknik analisis data dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengklafikasikan setiap tema, sesuai pola data dari hasil penelitian;
2. Menyesuaikan dan membandingkan antara data hasil observasi di lapangan dengan literatul atau sumber lain yang berupa teori serta dengan nara sumber lain yang menunjang sehingga menghasilkan beberapa kesimpulan;
3. Mendeskripsikan hasil penelitian yang telah mengalami proses pengolahan sehingga dapat disebut kesimpulan di dalam bentuk tulisan;
4. Menganalisis data berdasarkan masalah penelitian.

G. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai di lapangan menurut (Sugiono, 2013). Yang dimana artinya penelitian harus mampu melihat dan mengamati apa yang terjadi sebelum penelitian, selama proses penelitian dan setelah melakukan penelitian. Hal ini disebabkan karena pada penelitian kualitatif, permasalahan yang akan diteliti belum jelas. Setelah melakukan penelitian, kemungkinan permasalahan itu akan berkembang dan dapat juga berganti sesuai dengan apa yang ada dilapangan.

Ada 3 (tiga) tahapan analisis data dalam proses penelitian menurut Milles dan Huberman, diantaranya yaitu : (1). Reduksi data. (2). Disiplin atau penyajian data, (3). Pengambilan kesimpulan dan verifikasi data.

a. Reduksi data

Proses reduksi data dalam penelitian dilakukan dengan cara memilih hal-hal yang berhubungan dengan aspek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dalam pengumpulan data.

Proses reduksi data dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa hasil wawancara dalam bentuk recorder dan tulisan. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahapan mendengarkan, memahami, mengamati setiap kata dan menuliskan berbagai informasi yang berhubungan dengan apa yang sedang diteliti.

b. Penyajian data

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan atau mendisplay data. Penyajian data diikuti oleh proses mengumpulkan data-

data yang saling berhubungan satu sama lain melalui wawancara, pendokumentasian dan pengamatan yang lebih mendalam. Hal ini dimaksud untuk memperkuat hasil reduksi data untuk diolah lebih lanjut sehingga pada akhirnya akan menghasilkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, dan lain-lain.

Setelah data diperoleh berupa tulisan baik dari catatan maupun rekaman yang sudah direduksi, kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi. Kemudian data-data tersebut dikelompokkan sehingga terbentuk kelompok-kelompok data yang selanjutnya akan disimpulkan.

c. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi data

Langkah terkait dalam pengolahan data kualitatif, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Setelah penelitian menarik kesimpulan dari hasil penelitian, peneliti mempelajari dan memahami kembali data-data hasil penelitian, selain itu peneliti juga meminta pertimbangan kepada berbagai pihak mengenai data-data yang diperoleh dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Malinau

1. Geografi dan Demografi

Kabupaten Malinau adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia Ibu kota/kabupaten ini terletak di Kota Malinau Kabupaten Malinau juga sering disebut Bumi Intimung. Kabupaten Malinau terletak antara 114°35'22" sampai dengan 116°50'55" Bujur Timur dan 1°21'36" sampai dengan 4°10'55" Lintang Utara.

Kabupaten Malinau menjadi salah satu dari lima kabupaten yang menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan UU nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 16 November 2012. Seluruh wilayah Kabupaten Malinau merupakan daratan dengan luas 40.088,41 km² sehingga menjadikan Malinau sebagai kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Utara. Secara administrasi, Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 dan wilayahnya terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Utara.

Kabupaten Malinau berbatasan langsung dengan Malaysia tepatnya Negara Bagian Serawak di sebelah barat, Kabupaten Nunukan di sebelah utara, Kabupaten Tana Tidung dan Bulungan di sebelah timur, dan Kabupaten Kutai Barat di sebelah selatan.

berjumlah dua belas desa. Sementara itu, Kayan Hilir yang luasnya mencapai hampir sepertiga dari luas Kabupaten Malinau hanya terdiri dari lima desa. Menurut data tahun 2015, tiga per empat dari 109 desa yang ada di Kabupaten Malinau.

2. Penduduk

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Malinau pada tahun 2015 adalah 77.492 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Malinau Kota yakni 167,76 jiwa/km² sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kayan Hilir yakni 0,14 jiwa/km². Hal ini terkait dengan luas wilayah setiap kecamatan dan persebaran penduduk di Kabupaten Malinau yang tidak merata.

Seperti diketahui bahwa Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar di Kabupaten Malinau adalah Kecamatan Kayan Hilir, sedangkan Malinau Kota yang memiliki jumlah penduduk terbesar serta menjadi tujuan utama migrasi baik dari dalam maupun luar kabupaten memiliki luas wilayah yang paling kecil. Jika diperhatikan piramida penduduk Kabupaten Malinau mengerucut ke atas dengan dasar yang lebih lebar, ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda lebih banyak dibanding jumlah penduduk usia tua.

3. Pendidikan

Keberhasilan proses pembangunan suatu wilayah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM itu sendiri sangat ditentukan oleh pendidikan. Secara umum, pendidikan terbagi

menjadi pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah pendidikan formal, yaitu mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Peningkatan mutu pendidikan tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, di antaranya sekolah dan guru. Berdasarkan data dinas pendidikan, pemuda dan olah raga pada tahun 2015, di Kabupaten Malinau terdapat 100 Sekolah Dasar, 1 Madrasah Ibtidaiyah, 29 Sekolah Menengah Pertama, 1 Madrasah Tsanawiyah, 17 Sekolah Menengah Atas, dan 4 Sekolah Menengah Kejuruan. Angka partisipasi murni (APM) di Kabupaten Malinau pada tahun 2015 untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat adalah sebesar 95,68 yang artinya dari seluruh penduduk usia 7-12 tahun, 95,68 persennya sedang bersekolah di SD/ sederajat. Sedangkan APM untuk SMP/ Sederajat adalah 70,28 dan untuk SMA/ Sederajat adalah 65,24.

Perbandingan atau rasio antara murid dan guru akan menggambarkan rata-rata jumlah murid yang diajar oleh setiap guru. Jadi, secara umum dapat dikatakan bahwa semakin tinggi rasio murid-guru, semakin kurang efektif proses belajar-mengajar begitu pun sebaliknya. Pada tahun ajaran 2013/2014, rasio murid-guru di semua jenjang pendidikan selain sekolah dasar mengalami peningkatan. Hal ini berarti bahwa peningkatan jumlah murid lebih tinggi dibandingkan dengan guru.

4. Perdagangan

Sarana perdagangan yang tersedia di Kabupaten Malinau berdasarkan data Potensi Desa tahun 2014 antara lain adalah minimarket

sejumlah 8, restoran/rumah makan 1, warung makan 152, toko/warung kelontong sebanyak 1.070, pasar dengan bangunan permanen 2, pasar dengan bangunan semi permanen 7, dan pasar tanpa bangunan ada sebanyak 4.

Berdasarkan jenisnya, perdagangan dapat dibedakan menjadi empat yaitu perdagangan besar (memiliki kekayaan bersih lebih dari sepuluh miliar rupiah), perdagangan menengah (kekayaan bersih lima ratus juta sampai sepuluh miliar rupiah), perdagangan kecil (kekayaan bersih lima puluh juta sampai lima ratus juta rupiah), dan perdagangan mikro (kekayaan bersih kurang dari lima puluh juta rupiah).

Sampai tahun 2015, di Kabupaten Malinau terdapat 13 perdagangan menengah, 182 perdagangan kecil, dan 1.481 perdagangan mikro. Pada 2015, jumlah koperasi di Kabupaten Malinau sebanyak 115 unit terdiri dari 3 unit KUD dan 112 unit non KUD.

B. Gambaran Umum Disperindag Kabupaten Malinau

1. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari Pemerintah Kabupaten Malinau. Awal pembentukannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah dengan nomen klatur Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Malinau Nomor 131 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Pada tahun 2008 Susunan Organisasi dan Tata Kerja tersebut diperbaharui dengan SK Bupati No. 17 tahun 2008 dan ada penambahan nomenklatur menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Perkembangan terakhir adalah dengan adanya Perda No. 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kab. Malinau yang diperkuat dengan Perbup No. 43 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tupoksi dan tata kerja dinas daerah, maka Dinas Perindagkop dan UMKM berubah nomenklaturnya menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan hingga sekarang.

2. Tugas Pokok Dan Fungsi

Sesuai dengan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021, bahwa Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah membina, menumbuh kembangkan dan memajukan usaha masyarakat dibidang Industri, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan UMKM di Kabupaten Malinau. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, maka fungsi yang dijalankan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun visi dan misi di bidang industri, perdagangan, koperasi dan UMKM yang selaras dengan visi dan misi Kabupaten dalam membangun Kabupaten Malinau.
2. Menyusun program dan kegiatan sebagai tindaklanjut dari visi dan misi tersebut sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. Melakukan koordinasi dan evaluasi dengan instansi terkait baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut agar bisa tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
4. Melaksanakan manajemen kantor secara baik dan profesional dalam rangka mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada pada SKPD pada setiap tahun anggaran.

3. Aspek Strategi Organisasi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatas, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam menggerakkan roda pembangunan di Kab. Malinau. Aspek strategisnya yakni pada sektor perekonomian daerah.

Sesuai dengan Misi Pembangunan Kab. Malinau sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021 pada poin yang keempat yakni : Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu : BUMDes, Pasar, Bank, dan pusat perdagangan, maka letak peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah :

1. Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Pelaku Usaha Industri, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan UMKM
2. Mengembangkan Sistem Perdagangan yang Efektif, Efisien dan Berdaya Saing.
3. Mengembangkan Industri yang Bertumpu pada Potensi Daerah yang Berkelanjutan.

4. Memberdayakan Industri, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan UMKM yang Berbasis Ekonomi Kerakyatan.
5. Memberikan Pelayanan Kepada Publik Secara Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan didukung Sumber Daya Manusia Aparatur yang Berkualitas serta Sarana dan Prasarana yang Memadai.
6. Menata Kelola dan meningkatkan sistem penanganan pasar dapat meningkatkan Kenyamanan pelaku pasar maupun konsumen di Pasar.
7. Menertibkan Pedagang Pasar.
8. Menumbuh Kembangkan Partisipasi Kepedulian Kebersihan dan Keamanan Pasar.

4. Struktur Organisasi


Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau, maka berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 telah ditetapkan struktur organisasi baru sebagai berikut:



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM

KABUPATEN MALINAU

(Berdasarkan Perbup No. 43 Tahun 2016)



Tabel 4.1

Sumber : Dinas Perindagkop dan UMKM Kab. Malinau Tahun (2017)

Dari data diatas, struktur Dinas Perindagkop dan UMKM kabupaten malinau dipimpin oleh seorang Kepala Dinas sebagai Pemimpin atau atasan

tertinggi pada Kantor Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Malinau yang membawa beberapa Jabatan diantaranya sebagai berikut Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Kasi seperti yang dipaparkan pada struktur organisasi diatas.

5. Sumber Daya Manusia

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Malinau sampai dengan akhir Desember tahun 2016 memiliki aparatur sebanyak 44 orang dengan perincian 37 orang PNS dan 7 orang PTT.

Aparatur PNS yang berpendidikan S2 sebanyak 8 orang, S1 sebanyak 16 orang, D3 sebanyak 5 orang dan SLTA sebanyak 8 orang. Sedang untuk PTT, yang berpendidikan S1 sebanyak 3 orang, D3 sebanyak 4 orang.

Berdasarkan data kondisi Kepegawaian pada Kantor Disperindagkop dan UMKM kabupaten Malinau, terdiri dari beberapa kepegawaian berdasarkan jabatan diantaranya ; untuk eselon II terdiri dari 1 orang pegawai saja yaitu Kepala Dinas Selaku pemimpin organisasi pada Disperindagkop dan UMKM, untuk eselon III terdiri dari 5 orang pegawai termasuk Sekretaris Disperindagkop dan UMKM beserta dengan 4 orang pegawai berjabat sebagai Kepala Bidang pada Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Malinau, untuk eselon IV terdiri dari 15 orang pegawai 3 orang pegawai berjabat sebagai Kepala Sub Bagian dan 12 orang pegawai lainnya berjabat sebagai Kepala Seksi , selanjutnya untuk Staf Pelaksana terdiri dari 17 orang pegawai dan honorer sebanyak 7 orang. Adapun rinciannya dapat dilihat pada lampiran 2.

C. Hasil Penelitian

1. Gambaran Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima ini memang selalu dipermasalahkan oleh pemerintah karena ada beberapa alasan, diantaranya yaitu :

- a. Penggunaan ruang publik oleh para PKL bukan untuk fungsi semestinya karena dapat membahayakan orang lain maupun PKL itu sendiri.
- b. Keberadaan PKL membuat tata ruang kota menjadi kacau,
- c. Keberadaan PKL tidak sesuai dengan visi kota yaitu yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapian kota.
- d. Pecemaran lingkungan yang sering dilakukan oleh PKL.
- e. PKL menyebabkan kerawanan social.
- f. Kemungkinan terjadinya persainagn tidak sehat antara pengusaha yang membayar pajak resmi dengan pelaku ekonomi informal yang tidak membayar pajak resmi (waluapun mereka sering membayar “pajak tidak resmi”) contohnya ada dugaan bahwa pemodal besar dengan berbagai pertimbangan memilih melakukan kegiatan ekonominya secara informal dengan menyebarkan.

Fenomena PKL seperti itu lah yang ditimbulkan PKL seperti yang telah diuraikan atas, dianggap menyulitkan dan menghambat pemerintah untuk mewujudkan sebuah kota yang bersih dan tertib salah satunya, walaupun pemerintah telah membuat kebijakan perda untuk melarang keberadaan PKL, faktanya jumlah PKL malah makin banyak. Dan tentu

kebijakan perda tersebut memuai banyak kontra dari para PKL karena kebijakan pemerintah itu dianggap tidak tepat, tidak adil dan merugikan PKL kemudian yang menambah daftar panjang permasalahan PKL ini adalah pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam praktiknya banyak menggunakan kekerasan. Pendekatan kekerasan yang akan dilakukan pemerintah justru akan menjadi Boomerang bagi pemerintah itu sendiri, sehingga akan timbul ketidak stabilan, anarkisme dan ketidak tentraman yang dampaknya justru akan menurunkan citra pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Kebijakan dapat diambil untuk mensinergikan kepentingan antara pemerintah dengan PKL karena dengan membuat kebijakan relokasi yang tepat untuk PKL yaitu dengan cara menyediakan lahan strategis untuk pemasaran barang dagangan para PKL tersebut, maka dalam hal ini kepentingan PKL dapat terpenuhi dan tentunya dalam hal inipun pemerintah dapat memepertimbangkan juga bahwa lahan tersebut tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan kota. Maka initya diharapkan kepentingan pemerintah dan PKL dapat terpenuhi, sehingga dapat tercipta suatu format penyelesaian kebijakan yang win-win solution, yang berarti kebersihan, keindahan dan kerapian kota dapat terwujud, kesejahteraan rakyat (PKL) pun dapat terwujud. Teteapi meneng untuk mewujudkan semua itu tidak mudah, memerlukan sosialisasi atau beberapa pendekatan secara teoritis dan sosiologi terhadap masyarakat (PKL). Maka sekali lagi apabila pemerintah akan membuat suatu kebijakan yang menciptakan

kedinamisan dan kesejahteraan rakyat, tentunya dalam membuat kebijakan tersebut harus didasarkan pada asas oportunitas.

2. Alasan Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Pemerintah menghadapi suatu tantangan besar untuk mampu membuat kebijakan yang tepat untuk menangani masalah pedangan kaki lima atau yang lebih kita kenal dengan nama PKL. Pemerintah dalam hal ini belum mampu menemukan solusi untuk menghasilkan kebijakan pengelolaan PKL yang bersifat manusiawi dan sekaligus efektif.

PKL yang dianggap illegal, menanggung ketertipan kota alasan-alasan lain yang mengharuskan pemerintah membuat suatu kebijakan melarang keberadaan PKL. Tetapi sebaiknya pelaku shadow economy. PKL perlu diberdayakan guna memeberikan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. PKL maerupakan sebuah wujud kreatifitas masyarakat yang kurang mendapatkan arahan dari pemerintah. Oleh karena itu pemerintah perlu memberikan arahan pada mereka, sehingga PKL dapat melangsungkan usahanya tanpa menimbulkan kerugian pada elemen masyarakat yang lainya.

Memulai peraturan daerah yang jelas dan akuntabel maka permasalahan sosial seperti PKL dapat dihindarkan. Dengan adanya kebijakan-kebijakan alternatif yang baik untuk masyarakat (PKL) serta ruang partisipasi yang di buka seluas-luasnya, maka akan menimbulkan sinergi yang baik antara pemerintah dengan PKL dalam menghasilkan ataupun melaksanakan sebua kebijakan. Jadi sebetulnya apapun kebijakan yang dibuat pemerintah, yang paling penting dan mendasar adalah

mengenai kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat undang-undang dasar 1945 bahwa negara berkepentingan untuk kesejahteraan rakyat yang dalam hal ini diwakilkan kepada pemerintah.

Pada subjudul ini akan diuraikan data-data hasil penelitian yang berhasil dikumpulkan dari jawaban informan berdasarkan hasil wawancara di lapangan. Wawancara dilakukan dengan 7 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Disperindagkop dan UMKM, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP), dan Pedagang Kaki Lima yang berada di Jl Strat Damai Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. Data primer dalam penelitian berasal dari wawancara dengan para informan yang dinilai berkompeten untuk memberikan data yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data primer yang telah dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk paparan dan penjelasan.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Malinau, adapun Pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

a. Informan 1

Kepala Disperindagkop dan UMKM kabupaten Malinau Bpk Drs. Emang Mering, M.Si Jenjang Pendidikan Formal S2.

b. Informan 2

Kepala Dinas Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Malinau Bapak Marson R Langup, SH, MM

c. Informan 3

Ibu Yuliasuti, Pedagang Kaki lima yang berjualan di Jl. Strat Damai

d. Informan 4

Bapak Ardiansyah, Pedagang Kaki lima yang berjualan di Jl. Strat Damai

e. Informan 5

Bapak Bapaprio, Pedagang Kaki lima yang berjualan di Jl. Strat Damai

f. Informan 6

Bapak Rian Pedagang Kaki lima yang berjualan di Jl. Strat Damai

g. Informan 7

Ibu Ainun, Pedagang Kaki lima yang berjualan di Jl. Strat Damai

4. Sasaran dan Tujuan Penertiban

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum, dilaksanakan dengan tujuan menertibkan kawasan-kawasan yang dianggap semeraut atau kumuh yang dianggap mengganggu ketertiban Umum.

Sasaran dari penerbitan peraturan daerah ini untuk memperbaiki kondisi jalan strat damai yang dipadati oleh para pedagang kaki lima yang telah mengganggu ketertiban umum dan keindahan tata ruang kota.

5. Hasil Peneliti

Dalam menganalisis implementasi kebijakan pemerintah Kab. Malinau dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Strat Damai dapat dilihat melalui beberapa aspek. Analisis ini menggunakan

teori George C. Edward III yang telah menetapkan 4 aspek penting untuk mencapai keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, kecenderungan atau disposisi, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Komunikasi memegang peranan sangat penting dalam kesuksesan suatu kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward III (Budi winarno, 2008:175) bahwa keputusan kebijakan dan perintahnya harus diteruskan kepada orang yang tepat dan dikomunikasikan dengan jelas dan akurat agar dapat dimengerti dengan cepat oleh pelaksana. Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan, sebagai berikut:

“Sebelum pelaksanaan penertiban, biasanya dilakukan pertemuan antar instansi terkait seperti disperindagkop, satpol PP, dinas PU dan Kecamatan, ini dilakukan untuk memperkuat prosedur dijalankan dalam melakukan kebijakan penertiban bagi para PKL tersebut. Lalu, selanjutnya dilakukan sosialisasi kepada para PKL biasanya dikumpulkan di suatu tempat seperti di kantor kecamatan terdekat, instansi yang terkait dalam hal penertiban PKL ini masing-masing berperan dalam tugas pokok dan fungsinya, seperti pada dinas PU yang akan memberi tahukan kepada para PKL bahwa setiap usaha harus memiliki ijin usaha ataupun ijin bangunan sehingga tidak terjadi kemerautan dipinggir-pinggir jalan, karena di Kabupaten Malinau sudah ada tata ruang yang baik, jadi ada tempat-tempat yang memang di larang untuk menggelar barang dagangan, dan dinas perindag akan mengarahkan untuk berjualan ditempat yang sudah di sediakan oleh pemerintah seperti pasar-pasar karena di setiap kecamatan sudah di sediakan fasilitas pasar bagi para PKL tersebut, karena untuk berjualan sayur, ikan, bahan bumbu, dan sejenisnya itu dilarang karena akan menimbulkan dampak yang menyebabkan orang yang berada disekitar terganggu, seperti bau busuk dari ikan serta sampah yang dihasilkan dari sayur-sayur yang sudah tidak layak jual bisa dikatakan busuk, hal seperti ini yang dapat mengganggu lingkungan sekitar maupun bagi orang lain. Tujuan dari ini semua sebenarnya untuk masyarakat kita sendiri yaitu masyarakat Kabupaten Malinau, agar Kabupaten Malinau yang

kita cintai ini selalu terlihat indah,yaman dan tertib. Selain itu kami buat edarannya kepada setiap para PKL yang akan di tertibkan, sehingga tidak ada alasan lagi bagi para PKL yang mengatakan tidak mengetahui tentang kebijakan penertiban PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau ini ”.

Dari hasil wawancara di atas, dalam aspek komunikasi sudah baik yaitu melibatkan semua pelaksana kebijakan yang terkait, sehingga informasi yang diterima jelas dan akurat yang akan berdampak pada koordinasi yang baik agar tidak terjadi kesalah pahaman atau tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan.

Dalam upaya mengimplementasi kebijakan yang optimal, pelaksana kebijakan menyadari bahwa komunikasi perlu dilakukan kepada PKL sebagai pihak yang dikenai langsung oleh kebijakan. Komunikasi tersebut bermanfaat dalam rangka mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Malinau. Salah satu bentuk komunikasi antara pihak pemerintah dengan PKL yaitu dengan melakukan sosialisasi yang berbentuk dialog di setiap kecamatan, namun hal ini seperti tidak menemukan titik temu agar berkurangnya PKL di Jalan strat damai, malah sebaliknya semakin menjamur dan terkadang terjadi perlawanan dari pihak PKL jika dilakukan penertiban. Seperti yang diungkapkan salah seorang PKL di jalan Strat Damai:

“memang ada sosialisasi yg dilakukan pemerintah dengan mengumpulkan para PKL di kantor kecamatan, sering juga kami diberikan surat edaran, tapi tidak ada solusi untuk kami, yang kami inginkan hanyalah berjualan dengan tenang, karena ditempat kami berjualan ini adalah kawasan rumah kami sendiri sehingga kami tidak harus dibebani dengan sewa tempat, maka dari itu kami masih berjualan disini”.

Jika komunikasi dapat dilakukan lebih variatif dan melakukan pendekatan-pendekatan kepada para PKL, mungkin itu lebih efektif dari pada hanya sekedar sosialisai yang hanya berakhir di sosialisai itu saja tidak ada kelanjutan yang lebih progresif.

b. Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kurangnya penyediaan fasilitas dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Jl Strat Damai sangat mempengaruhi aspek sumber daya dalam implementasi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jl Strat Damai, hal ini dikarenakan kurangnya anggaran untuk kebijakan tersebut. Sehingga ini sangat berpengaruh dalam penerapan kebijakan karena setiap kebijakan yang akan diimplementasikan haruslah dipersiapkan secara rinci sumber-sumber apa saja yang dibutuhkan untuk peningkatan implementasi tersebut.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Edward III (Budi Winarno, 2008:181) bahwa apabila para pelaksana kekurangan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan, maka implementasi tersebut tidak akan menjadi efektif, walaupun perintah implementasi ditransmisikan dengan akurat, jelas, dan konsisten. Ketersediaan sumber sangat penting karena keterbatasan sumber-sumber yang tersedia, baik tenaga, biaya, dan waktu, serta perumusan kebijakan yang hanya berdasarkan salah satu dari sejumlah kecil sumber-sumber tersebut dan membiarkan masyarakat merespon dengan caranya sendiri-sendiri, maka kebijakan publik yang dibuat

tidak mendapatkan dampak sebagaimana yang diharapkan. Sumber-sumber yang mendukung pelaksanaan kebijakan adalah staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. Dari hasil penelitian, sumber-sumber yang tidak terpenuhi disini adalah fasilitas.

Seperti yang diungkapkan salah satu informan dari satpol PP:

“Anggaran tersebut memang ada tapi diambil dari kepala seksi bagian umum dan dana tersebut memang sudah di anggarkan sebelumnya tapi tidak terinci dengan baik, sehingga terkadang memang kekurangan biaya, sehingga dalam memenuhi fasilitas tersebut maka pegawai yang bertugas melakukan penertiban PKL, menunjukkan bahwa ketersediaan jumlah dana operasional dalam pelaksanaan kegiatan penertiban PKL masih relatif kecil. Hal ini terlihat dari dana yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasional di lapangan kurang mencapai sasaran sehingga hal ini berdampak terhadap kurangnya sarana dan prasaran pendukung kerja di lapangan. Dimana Keputusan Bupati jelas agar ada landasan hukum bagi Satpol PP sebagai pelaksana kebijakan untuk mengatur dan mengkoordinasikan kepada dinas dan instansi agar segala macam kebijakan yang diambil dapat dilaksanakan bersama-sama dan terorganisasi”.

Tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk memperbaiki efektifitas dan efisiensi kerja mereka dalam melaksanakan dan mencapai sasaran program-program kerja mereka yang telah ditetapkan. Perbaikan efektifitas dan efisiensi kerja karyawan dapat dicapai dengan meningkatkan :

- a. Pengetahuan karyawan,
- b. Keterampilan karyawan, dan
- c. Sikap karyawan terhadap tugas-tugasnya.

Pada prinsipnya, pengembangan SDM di daerah yang berkualitas, dapat diakselerasikan dengan dua pendekatan : pertama, pengembangan SDM ditunjukkan kepada Pegawai yang kelulusa SLTA

akan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Kedua, pemerintah daerah dapat pula meningkatkan keterampilan dan keahlian aparatur melalui pendidikan non formal (kursus dan latihan Administrasi dan Kepemimpinan) sebagai kebutuhan dasar dari semua aparatur Pemerintah.

Dalam penelitian ini yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan penertiban PKL tersebut adalah dari instansi terkait seperti dalam halnya Satpolpp yang melakukan penertiban PKL ini yang berjejang, dimulai dari Kasi Ketertiban Umum, yang mengkoordinasi bawahnya untuk melakukan penertiban PKL adapun sebelum melakukan penertiban diadakan koordinasi terlebih dahulu atau arahan dari atasan terkait pelaksanaan penertiban tersebut. Dimana tingkat pendidikan mempengaruhi kinerja yang akan diprogramkan, karena kebijakan penertiban yang dilakukan ini akan berdampak banyak bagi masyarakat banyak.

c. **Kecenderungan Disposisi**

Edward III mengatakan bahwa sikap yang baik atau positif para pelaksana terhadap suatu kebijakan menandakan suatu dukungan yang mendorong mereka menunaikan kewajiban sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan. Demikian pula sebaliknya, bila perilaku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi sulit.

Sikap yang diperlukan Dalam rangka mempersiapkan diri untuk melaksanakan ketertipan PKL ini, yang dibutuhkan adalah seseorang yang mampu dengan cepat beradaptasi, profesional, kreatif, dan selalu meningkatkan kompetensi. Selain itu, sikap yang sebenarnya dibutuhkan untuk merespon para PKL ini adalah sikap disiplin. Sikap disiplin inilah yang jika dilakukan secara konsisten meningkatkan produktivitas kerja. Sikap mental positif merupakan kunci utama untuk menjalankan Penertiban PKL ini bukan hanya berdasarkan keterampilan saja.


Dalam penelitian ini, kecenderungan pelaksana kebijakan penanganan PKL dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya adalah program-program kerja yang direncanakan dan direalisasikan, pengambilan keputusan atas masalah yang terjadi, dan feed back masyarakat dan PKL itu sendiri. Hal-hal tersebut cukup dapat merefleksikan perilaku pelaksana dalam rangka mengimplementasikan kebijakan.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau mengungkapkan sebagai berikut;

“ Para Pedagang Kaki Lima sudah kita pindahkan ke Pasar Induk yang ada di Kecamatan Malinau Kota tersebut, dalam hal ini bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SAPOLPP) namun demikian masi saja ada para pedagang kaki lima yang kucing-kucingan dengan aparat pelaksana kebijakan penertiban ini, mereka kembali lagi berjualan di Jl Strat Damai tersebut, namun dengan begitu kami tidak melakukan pembiaran, maka akan kami lakukan tindakan razia kembali para Pedagang Kaki Lima yang masi membandel tesebut.

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pelaku kebijakan sudah berulang kali memonitoring para Pedagang Kaki Lima dan memberikan solusi agar mereka dapat berjualan di tempat yang sudah disediakan seperti di Pasar Induk yang ada di Kecamatan Malinau Kota tersebut, namun masih ada para Pedagang Kaki Lima yang “nakal” masih saja kembali untuk berjualan di Jalan Strat Damai. Hal ini pun didukung dengan keterangan dari salah satu informan Pedagang Kaki Lima sebagai berikut ;

“ kami sudah dipindahkan dari jalan Strat Damai ini menuju di pasar induk, tapi kami kembali lagi ke sini (Jalan Strat Damai) dikarenakan di pasar induk jualan kami tidak begitu laku, keuntungna yang kami daput pun tidak ada, sehingga membuat kami merugi, dikarenakan pasar induk tersebut masi sepinya pembeli, dan kami pun harus membayar sewa tempat atau retrebusi kepada pengelola pasar tesebut, dengan begitu pendapatan kami hanya sedikit dan itu pun tuntung-untung ada, sehingga tidak sesuai dengan pengeluaran kami sebagai pedagang kecil”.



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Gambar 4.2
Pembayaran Retrebusi Pasar Induk

Hal yang membuat pedagang merasa keberatan dalam pemungutan retribusi ialah diharuskan membayar perbulannya sesuai dengan luas lahan dagangan yang diambil sehingga harga yang dibayar lebih tinggi. Sehingga membuat pedangan kurang setuju dengan adanya pemungutan retribusi pasar induk. Dimana para pedagang berjualan di jalan strat damai tidak ada pemungutan retribusi dikarenakan lahan milik para pedagang sendiri dan dapat mengurangi biaya pengeluaran para pedagang.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari langkah kebijakan yang dilakukan yang dilakukan oleh para pelaku kebijakan sudah memberikan solusi, yaitu tempat bejualan yang layak bagi para Pedagang Kaki Lima yang ada di Jalan Strat Damai tersebut dimana tepat tersebut adalah Pasar Induk yang ada di Kecamatan Malinau Kota. Namun dari kebijakan yang diambil kurangnya memperhitungkan aspek untung/rugi dari para Pedagang Kaki Lima tersebut. Hal ini menyebabkan para pedagang Kaki Lima kembali lagi berjualan ditempat yang sudah dilarang oleh pemerintah. Maka dari itu, pentingnya memperhitungkan feed back yang didapatkan setelah menerapkan kebijakan. Pemerintah dalam hal ini kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima berjalan lancar dengan syarat memperhitungkan juga dampak yang diterima oleh Pedagang Kaki Lima jika mengikuti aturan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau No 10 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum bagian ke dua

Pasal 6 bagian (c) “Melakukan kegiatan usaha dengan menggelar, menempatkan, menumpuk barang dengan dan sejenisnya diatas trotoar, jalan umum” Maka pelaksanaan kebijakan penataan PKL di jalan Strat Damai merupakan salah satu bagian tugas dari pemerintah untuk menjalankan penertiban para PKL tersebut maka dari itu dinas/instansi yang terlibat di dalamnya telah melaksanakan tanggungjawab, tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta penjadwalan yang telah disusun, seperti yang telah terjadi pada gambar 4.3 dimana dilakukannya penertiban yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh pihak terkait. Dimana para pedagang kaki lima masih berjualan di pinggir jalan yang sudah dilarang.



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Gambar 4.3
Pelaksanaan Penertiban PKL Jl. Strat Damai

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi biasanya menjadi pelaksana kebijaksanaan secara keseluruhan. Birokrasi tidak hanya berada dalam struktur pemerintah, tetapi juga berada dalam organisasi-organisasi swasta yang lain bahkan di institusi-institusi pendidikan dan kadangkala suatu sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Dalam penelitian ini, struktur birokrasi instansi yang menangani PKL adalah Disperdagkop, Satpol PP, dan Dinas PU, secara umum sudah cukup ideal dan representative dan mendukung tupoksi. Hal ini didukung oleh pernyataan Kepala Satpol PP Kabupaten Malinau sebagai berikut :

“kami (Satpol PP) bersama Disperindagkop Kabupaten Malinau dan Dinas PU dalam hal ini bertugas menjalankan Perda No 10 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum agar para Pedagang Kaki Lima dapat pindah ketempat yang telah dialokasikan sehingga dapat menciptakan kabupaten malinau yang indah dan tertib. Hal ini kami lakukan dengan baik dan tanpa kekerasan, dari pemerintah pun sudah menyiapkan lokasi yang layak untuk berjualan dan pastinya tidak melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Malinau”.

Edward III membedakan dua karakteristik birokrasi yaitu prosedur operasi standar atau yang lebih sering dikenal dengan SOP (Standard Operating Procedure) dan fragmentasi.

1) SOP (Standard Operating Procedure)

Salah satu aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah penanganan PKL yang krusial adalah pengaturan lokasi dan penertiban PKL illegal. Fungsi pertama dilakukan Disperindag dan penertiban oleh Satpol PP, masing-masing instansi memiliki SOP.

SOP penertiban diawali dengan pemberian surat peringatan kepada PKL illegal yang bersangkutan selama 3x24 jam. Apabila tidak diindahkan, baru dilakukan penertiban bergantung pada skala atau jumlah PKL yang akan ditertibkan. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau tentang lokasi dan penertipan ;

“Agar pemilik kegiatan usaha tidak melanggar menempatkan, menumpuk barang dagangan dan sejenisnya diatas trotoal jalan umum, sehingga tidak mengganggu aktifitas lalu lintas, kami sudah memberikan sosialisasi, lau memberikan surat edaran peringatan kepada para Pedagang Kaki Lima 3 x 24 jam, bila tidak diindahkan oleh para Pedagang Kaki Lima maka maaf jika kami akan bertindak tegas”.

Pernyataan ini pun sejalan dengan yang diungkapkan oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Malinau sebagai berikut :

“Dalam penertiban ini kami melakukan sosialisasi, dari intansi terkait dan memberikan surat edaran tentang pelaksanaan Penertiban yang akan dilakukan, kepada para Pedagang Kaki Lima. Tapi masih ada yang melawan, tidak merespon dengan baik maka dari itu akan kami ambil tindakan tegas untuk ditertibkan”.

Selain penertiban lokasi Pedagang Kaki Lima Jalan Strat Damai, Pemerintah juga menyiapkan lahan relokasi untuk tempat berjualan para Pedagang Kaki Lima setelah ditertibkan yaitu di Pasar Induk. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau sebagai berikut :

“Setelah ditertibkan kita tidak lepas tangan kepada para Pedagang Kaki Lima, kita berikan solusi yaitu berjualan di tempat yang semestinya dan tidak melanggar Peraturan Daerah yang ada di Kabupaten Malinau. Jadi bagi yang mau kita pindahkan ke Pasar Induk”.

Dapat disimpulkan bahwa penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Strat Damai sudah sesuai dengan Standar Operating Procedur (SOP).

2) Pemisahan dalam pelaksanaan kebijakan (Fragmentasi)

Fragmentasi adalah pelaksanaan suatu fungsi tertentu secara terpisah-pisah. Edward III berpendapat bahwa ini akan menimbulkan dua konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi, yaitu: (i) tidak ada yang bertanggung jawab bagi keberhasilan implementasi kebijakan dengan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu karena tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan terpecah-pecah. (ii) pandangan-pandangan yang sempit dari badan-badan mungkin juga akan menghambat perubahan.

Fragmentasi dalam implementasi PKL diantaranya terjadi dalam masalah perijinan. Perijinan tiga dari empat jenis lokasi PKL diurus oleh KUKM sedangkan lokasi terjadwal oleh pemilik lahan.

3) Faktor yang berpengaruh dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan;

a. Komunikasi

Pemerintah menjalin komunikasi dengan para PKL jalan strat damai dalam bentuk sosialisasi program dan pembinaan PKL. Komunikasi yang dilakukan juga mengikut sertakan para PKL dalam kajian studi banding yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan ini. Perwakilan PKL jalan strat damai dilibatkan dalam studi banding itu untuk

mengetahui lebih jauh tentang kebijakan pengaturan tempat usaha dan penataan PKL agar selalu terjalin komunikasi antara aparat dan kebijakan tidak berjalan sepihak. Komunikasi yang dilakukan pelaksana terkait sudah berjalan meski masih ada kendala seperti belum adanya tindak lanjut dari apa yang telah dikomunikasikan antar aparat maupun dengan kelompok sasaran dalam hal ini adalah PKL jalan strat damai. Penataan PKL selalu terhambat oleh susahnya komunikasi antara pelaku didalamnya, baik horizontal antar instansi maupun vertical dengan kelompok sasaran.

Mekanisme komunikasi pada lembaga pelaksana dan instansi pendukung kebijakan relokasi pedagang kaki lima di kabupaten malinau sudah berjalan dengan baik, adanya interaksi anatar pemerintah dangan PKL sudah cukup bagus.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan pedagang kaki lima sebagai berikut ;

“ memang saya pernah mendengar dari teman saya sesama pedagang kaki lima disini bahwa ada pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah dengan kami para pedagang kaki lima yang berada dijalan strat damai, untuk mengikuti sosialisasi tetang keberadaan kami para PKL yang dilarang untuk berjualan di kawasan jalan strat damai ini, karena dianggap kumuh, namun saya tidak mengikuti kegiitan soialisasi itu karena pada saat itu saya tidak mengetahuinya, dan saya hanya mendegar dari teman saja kalo ada pertemuan itu, dan saya juga mendegar informasi dari teman yang lain pernah diadakan pertemuan para pedagang kaki lima dengan pemerintah itu hanya 2 atau 3 kali saja”.

b. Sumber Daya

Suatu kebijakan betapapun telah dirumuskan dengan baik akan tetapi tidak didukung dengan ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas yang memadai maka akan sulit diimplementasikan. Lebih jauh lagi sebuah keberhasilan pelaksanaan program sangat tergantung pada sejauh mana sumber daya yang ada dapat memadai dan dioptimalkan sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang ada. Termasuk dalam kebijakan pengaturan tempat usaha dan pembinaan PKL jalan strat damai. Sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program penataan dan pemberdayaan PKL jalan strat damai dalam penelitian ini meliputi sumber dana, ketersediaan aparat pelaksana baik dari segi jumlah maupun kompetensinya dan kewenangan.

Sumber daya dalam kebijakan relokasi pedagang kaki lima jalan strat damai secara keseluruhan masih belum memadai dalam menunjang pelaksanaan kebijakan ini. Ketersediaan alokasi sumber dana yang terbatas masih menjadi kendala, selain itu dari segi kewenangan, aparat sudah mempunyai komitmen dalam menjalankan kebijakan ini namun masih terkendala adanya alur birokrasi yang menghambat wewenang yang dimiliki oleh aparat pelaksana.

Seperti juga yang telah diungkapkan oleh salah satu informan dari pedagang kaki lima yang ada dikawasan jalan strat damai ;

“ sampai saat ini kami sebagai pedagang kaki lima yang berada dikawasan jalan strat damai ini belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah atau pun tempat yang disediakan oleh pemerintah kami anggap tidak strategis bagi kami, dan itu akan merugikan kami sebagai pedagang kecil yang mencari makan sebagai pedagang kaki lima “.

D. Pembahasan

Implementasi merupakan tahapan proses kebijakan publik yang memiliki banyak pengertian. Implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting, bahkan lebih penting dari sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut konflik, keputusan, dan siapayang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Winarno dalam Limbong (2006:190) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses melaksanakan atau menerapkan kebijakan setelah kebijakan itu disahkan untuk menghasilkan *outcome* yang diinginkan. Fenomena menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota-kota besar di Indonesia memunculkan berbagai permasalahan. Masalah PKL merupakan dilema bagi semua pihak, di satu sisi PKL sebagai sarana jual beli yang sebagian besar masyarakat menggunakan jasanya, di sisi lain PKL dapat membuat kota menjadi semerawut. Berbagai kebijakan dan peraturan telah dibuat dalam rangka

menangani keberadaan PKL ini, namun keberadaan PKL masih saja belum dapat teratasi dengan baik. Implementasi kebijakan penertiban di lapangan sering sekali mendapat berbagai kendala, baik yang muncul dari pemerintah sebagai pelaksanaan kebijakan, lingkungan masyarakat dan PKL itu sendiri.

1. Implementasi Kebijakan Penertiban PKL

Kabupaten Malinau merupakan salah satu kabupaten yang juga banyak dihuni oleh para Pedagang Kaki Lima. Dari hasil penelitian di lapangan ditemukan fakta bahwa keberadaan PKL di Kabupaten Malinau terlihat terus berkembang setiap tahunnya. Hal ini dapat kita lihat di beberapa jalan utama di Kabupaten Malinau yaitu Jalan Strat Damai yang semakin dipenuhi oleh PKL. Keberadaan PKL di Kabupaten Malinau yang semakin menjamur tentunya memunculkan pandangan berbeda-beda di dalam masyarakat. Ada masyarakat yang menganggap PKL itu sesuatu kegiatan informal yang mengganggu ketertiban umum, ada juga masyarakat yang menganggap PKL itu sesuatu hal yang positif karena membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Berikut gambaran implementasi kebijakan penertiban di Kabupaten Malinau berdasarkan Teori Edward III.

a. Komunikasi

Edward III (Budi winarno, 2008:175) menyatakan bahwa keputusan kebijakan dan perintahnya harus diteruskan kepada orang yang tepat dan dikomunikasikan dengan jelas dan akurat agar dapat dimengerti dengan cepat oleh pelaksana.

Jadi berdasarkan pengertian George C. Edwards III, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan.

Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Bila kita sinkronkan teori Edward III di atas dengan komunikasi yang terjalin antara Pemerintah dan PKL sudah sangat baik. Namun, setelah komunikasi terjalin antara Pemerintah dan PKL harus ada umpan balik yang dilakukan Pemerintah terhadap Pedagang Kaki Lima yang dipindahkan ke Pasar Induk. Karena dalam kenyataannya selama 20 tahun setelah dilakukan penertiban, PKL tetap kembali berjualan di Jalan Strat Damai dengan alasan penjualan di Pasar Induk tidak seramai di Jalan Strat Damai. Dan hal ini mengakibatkan para pedagang kesulitan dalam membayar kewajiban retribusi yang ditarik pemerintah. Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan tidak dapat dilakukan sekali maupun dua kali, tapi harus berkali-kali. Selain itu dalam implementasi penertiban PKL di Kabupaten Malinau juga memerlukan kejelasan dalam komunikasi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan Menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab, komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab bahwa koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok,

melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan (Hogwood dan Gunn dalam Wahab, 2005:77).

Berdasarkan penjelasan teori diatas maka faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam implementasi kebijakan harus adanya kejelasan petunjuk dalam implementasi kebijakan dan kejelasan, konsistensi dalam menjalankan sebuah kebijakan maka dengan terpenuhinya ketiga faktor pendukung komunikasi maka akan tercapainya sebuah implementasi kebijakan yang baik dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Sumber Daya

Menurut George C. Edward III bahwa sumber-sumber yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah salah satunya sumber daya yang tersedia, karena menurut George C Edward III sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan, sedangkan sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu.

Berdasarkan penjelasan diatas maka faktor-faktor pendukung sumberdaya menjadi bagian penting apabila sebuah implementasi ingin tercapai dengan tersedianya pekerja, penjelasan mengenai sebuah kebijakan dijalankan, kewenangan yang dimiliki dan kelengkapan sarana dan prasarana menjadi faktor dari sumber daya dalam

mencapai implementasi kebijakan dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Kurangnya penyediaan fasilitas dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Strat Damai sangat mempengaruhi aspek sumber daya dalam implementasi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jl Strat Damai, hal ini dikarenakan kurangnya anggaran untuk kebijakan tersebut. Sehingga ini sangat berpengaruh dalam penerapan kebijakan karena setiap kebijakan yang akan diimplementasikan haruslah dipersiapkan secara rinci sumber-sumber apa saja yang dibutuhkan untuk peningkatan implementasi tersebut.

Selain kurangnya sumber daya dalam segi fasilitas, sumber daya aparatur pemerintah juga sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk memperbaiki efektifitas dan efisiensi kerja mereka dalam melaksanakan dan mencapai sasaran program-program kerja mereka yang telah ditetapkan. Perbaikan efektifitas dan efisiensi kerja karyawan dapat dicapai dengan meningkatkan :

- a. Pengetahuan karyawan,
- b. Keterampilan karyawan, dan
- c. Sikap karyawan terhadap tugas-tugasnya.

Pada prinsipnya, pengembangan SDM di daerah yang berkualitas, dapat diakselerasikan dengan dua pendekatan : pertama, pengembangan SDM ditunjukan kepada Pegawai yang kelulusan SLTA akan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Kedua, pemerintah

daerah dapat pula meningkatkan keterampilan dan keahlian aparatur melalui pendidikan non formal (kursus dan latihan Administrasi dan Kepemimpinan) sebagai kebutuhan dasar dari semua aparatur Pemerintah.

c. Kecenderungan Disposisi

Dalam penelitian ini yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan penertiban PKL tersebut adalah dari instansi terkait seperti dalam halnya Satpolpp yang melakukan penertiban pkl ini yang berjenjang, dimulai dari Kasi Ketertiban Umum, yang mengkoordinasi bawahnya untuk melakukan penertiban PKL adapun sebelum melakukan penertiban diadakan kordinasi terlebih dahulu atau arahan dari atasan terkait pelaksanaan penertiban tersebut. Dimana tingkat pendidikan mempengaruhi kinerja yang akan diprogramkan, karena kebijakan penertiban yang dilakukan ini akan berdampak banyak bagi masyarakat banyak.

Menurut George C. Edward III, disposisi atau sikap para pelaksana adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan. Jika pelaksanaan ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor pelaksana. Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari disposisi (Karakteristik agen pelaksana).

Kecenderungan disposisi atau sikap pelaksanaan, jika para pelaksana bersikap baik karena menerima suatu kebijakan maka kemungkinan besar

mereka akan melaksanakan secara bersungguh-sungguh seperti tujuan yang diharapkan. Sebaliknya jika perspektif dan tingkah laku para pelaksana berbeda dengan para pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami kesulitan.

Dalam implementasi kebijakan penertiban PKL di Jalan Strat Damai para pelaksana kebijakan berulang kali memonitoring para Pedagang Kaki Lima dan memberikan solusi agar mereka dapat berjualan di tempat yang sudah disediakan seperti di Pasar Induk yang ada di Kecamatan Malinau Kota tersebut, namun masih ada para Pedagang Kaki Lima yang “nakal” masih saja kembali untuk berjualan di Jalan Strat Damai dengan alasan Pasar Induk kurang ramai dan sehingga tidak mampu dalam membayar retribusi yang tidak sesuai dengan pendapatan.

Hal yang membuat pedagang merasa keberatan dalam pemungutan retribusi ialah diharuskan membayar perbulannya sesuai dengan luas lahan dagangan yang diambil sehingga harga yang dibayar lebih tinggi. Sehingga membuat pedagang kurang setuju dengan adanya pemungutan retribusi pasar induk. Dimana para pedagang berjualan di jalan strat damai tidak ada pemungutan retribusi dikarenakan lahan milik para pedagang sendiri dan dapat mengurangi biaya pengeluaran para pedagang.

Untuk mengantisipasi agar kebijakan dapat berjalan sesuai yang diharapkan, dapat disimpulkan bahwa dalam mendukung *Dispositions* dalam kesuksesan implementasi kebijakan harus adanya kesepakatan antara pembuat kebijakan dengan pelaku yang akan menjalankan

kebijakan itu sendiri dan bagaimana mempengaruhi pelaku kebijakan agar menjalankan sebuah kebijakan tanpa keluar dari tujuan yang telah ditetapkan demi terciptanya pelayanan publik yang baik.

d. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III, walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Pelaksana kebijakan mungkin tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki keinginan yang cukup dan sumber daya untuk melakukannya, tapi mereka mungkin masih terhambat di implementasi oleh struktur organisasi di mana mereka melayani. Dua karakteristik utama birokrasi adalah prosedur operasi standar (SOP) dan fragmentasi, yang pertama berkembang sebagai respon internal untuk waktu yang terbatas dan sumber daya pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam pengoperasian kompleks dan tersebar luas organisasi, mereka sering tetap berlaku karena inersia birokrasi.

Dalam implementasi kebijakan penertiban PKL di Jalan Strat Damai salah satu aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah penanganan PKL yang krusial adalah pengaturan lokasi dan penertiban

PKL illegal. Fungsi pertama dilakukan Disperindag dan penertiban oleh Satpol PP, masing-masing instansi memiliki SOP. SOP penertiban diawali dengan pemberian surat peringatan kepada PKL illegal yang bersangkutan selama 3x24 jam. Apabila tidak diindahkan, baru dilakukan penertiban bergantung pada skala atau jumlah PKL yang akan ditertibkan.

Sehingga yang mendukung dalam suksesnya sebuah implementasi kebijakan harus adanya prosedur tetap bagi pelaku kebijakan dalam melaksanakan kebijakannya dan adanya tanggung jawab dalam menjalankan sebuah kebijakan demi mencapai tujuan yang ingin dicapai. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program – program atau melalui formulasi kebijakan privat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari pembahasan implementasi kebijakan penertiban PKL di Jalan Strat Damai Kabupaten Malinau menurut teori Edward III, dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) aspek yang sangat mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban PKL di Jalan Strat Damai Kabupaten Malinau. Pertama, Komunikasi yang konsisten, berkelanjutan dan adanya umpan balik dari pemerintah kepada para PKL agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan semestinya. Kedua, Sumber Daya yaitu fasilitas dan sumber daya manusia yang belum maksimal. Pentingnya

fasilitas juga sangat mempengaruhi dalam implementasi kebijakan dalam hal ini adalah penyediaan lokasi pemindahan pedagang yang strategis dan ekonomis untuk para PKL. Selain itu sumber daya manusia yang berkompeten juga mempengaruhi implementasi kebijakan, hal ini dikarenakan pentingnya pelaku kebijakan yang paham terhadap proses kebijakan yang akan diterapkan kepada masyarakat. Sehingga bisa mendapatkan solusi dalam permasalahan yang terjadi ketika implementasi kebijakan diterapkan.

2. Gambaran Penertiban PKL di Jalan Strat Damai

Dari hasil penelitian di lapangan, secara keseluruhan para informan penelitian baik yang berasal dari masyarakat maupun pemerintah memberikan pandangan yang sama terhadap keberadaan PKL ini, yaitu PKL merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang tidak formal atau tidak diakui. Keberadaan PKL dianggap dapat mengganggu ketertiban umum, mengganggu pemandangan dan keindahan kota.

Keberadaan PKL di Kabupaten Malinau selama ini telah menimbulkan banyak permasalahan, keberadaan PKL membuat Kabupaten Malinau menjadi tidak tertib dan menimbulkan banyak sampah yang berserakan di jalan-jalan sehingga Kota terlihat sangat kotor. Selain itu, keberadaan PKL yang memakan hampir sebagian ruas jalan utama sering sekali menimbulkan kemacetan dan tidak jarang menyebabkan kecelakaan oleh para pengguna jalan. Dari penjelasan di atas, kita melihat bahwa banyak permasalahan yang timbul dari keberadaan PKL ini, namun demikian keberadaan PKL di Kabupaten Malinau khususnya di Jalan Strat

Damai semakin berkembang sejak tahun 1998. Para Pedagang Kaki Lima seakan tidak peduli terhadap dampak yang ditimbulkan dari keberadaan mereka. Dan hal ini bukan merupakan masalah baru yang dihadapi pemerintah, Pedagang Kaki Lima di Jalan Strat Damai ini sudah berjalan selama 20 tahun. Sehingga pelanggaran ini dianggap biasa oleh para PKL dan warga sekitar.

Hal ini tentunya bukan tanpa alasan, terdapat beberapa hal yang menyebabkan para PKL tetap menjalankan aktifitasnya. Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa alasan ekonomis yang membuat para PKL tetap bertahan untuk berjualan di pinggir jalan. Berjualan dipinggir jalan ini lebih mudah dan pembelinya lebih banyak. Masyarakat tidak harus masuk ke pasar untuk membeli barang yang diinginkan. Para PKL mengetahui tentang larangan berjualan dipinggir jalan umum, namun alasan ekonomis inilah yang membuat sampai saat ini para PKL masih tetap bertahan. Pemerintah Kabupaten Malinau melalui aparaturnya telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada para pedagang tentang larangan berjualan di pinggir jalan umum. Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan melalui himbauan secara langsung melalui pengeras suara, mendatangi langsung para PKL untuk memberitahukan larangan tersebut dan melalui selebaran-selebaran yang kami tempelkan ditempat-tempat umum. Selain itu, terdapat juga himbauan dalam bentuk baliho tentang larangan berjualan di tempat umum yang dipajang di tempat para PKL melakukan aktifitasnya.

Tindakan sosialisasi yang dilakukan oleh para aparatur pemerintah selama ini terkesan hanya sia-sia. Dari hasil penelitian di lapangan, terlihat bahwa sikap yang ditunjukkan oleh PKL selama ini menurut peneliti masih diluar apa yang diharapkan, PKL tidak memperdulikan larangan tersebut. Mereka tetap menjalankan aktifitasnya seperti biasa. Tidak ada perubahan apapun ketika larangan berjualan itu telah disampaikan, justru terlihat keberadaan PKL semakin banyak menempati tiap ruas jalan yang ada di Jalan Strat Damai. Dengan kondisi seperti itu, tentunya harus ada sikap tegas dari pemerintah Kabupaten Malinau.

Selama ini tindakan yang dilakukan oleh aparatur Satpol PP adalah dengan melakukan penertiban terhadap para PKL tersebut. Penertiban dilakukan demi terciptanya keteraturan, keindahan kota dan kenyamanan masyarakat di Kabupaten Malinau. Kegiatan penertiban yang dilakukan oleh para aparatur penertiban biasanya dalam bentuk pengusiran terhadap para PKL tersebut. Tidak jarang juga aparat penertiban melakukan pengusuran dan penyitaan terhadap tempat berjualan PKL yang masih membandel dan tidak mendengarkan para petugas.

Selain tindakan penertiban, pemerintah Kabupaten Malinau melalui aparatur penertiban juga memberikan hukuman kepada para PKL yang berulang kali melaksanakan aktifitasnya walaupun sudah mendapatkan peringatan dari aparat. Hukuman yang diberikan selama ini hanya bersifat administratif atau teguran-teguran, pengusiran dan penyitaan barang PKL untuk sementara, yang kemudian nanti dikembalikan kepada pemiliknya setelah didata, diberikan pengarahan dan bimbingan. Sampai saat ini

belum terlihat pemberian hukuman yang tegas kepada para PKL, sehingga apa yang telah dilakukan oleh aparaturnya penertiban selama ini tidak memberikan efek jera kepada para PKL, mereka akan kembali berjualan setelah dilakukan penertiban, pengarahan dan pembinaan seperti yang telah dijelaskan di atas.

Selain memberikan sanksi, pemerintah pun memberikan solusi kepada para PKL yaitu dengan memindahkan PKL ke Pasar Induk. Namun, hal ini tidak berlangsung lama karena para PKL kembali lagi berjualan di Jalan Strat Damai. Dari hasil penelitian, PKL merasa tidak untung jika berjualan di pasar induk, karena pembeli lebih banyak jika berjualan di Jalan Strat Damai. Para PKL juga menganggap tidak kembali modal jika berjualan di Pasar Induk karena ada biaya retribusi yang harus mereka bayar setiap bulannya sebesar Rp 83.700,00 untuk lahan ukuran 9 m² dan Rp 111.600,00 untuk lahan ukuran 12 m².

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III) yang dikutip oleh Budi winarno, salah satu faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik. Dalam hal ini, pemerintah sebaiknya mengukur kembali antara implementasi kebijakan dan fasilitas yang disediakan, contohnya adalah tempat alternative untuk memindahkan para PKL di Jalan Strat Damai. Dari sisi ekonomis juga perlu diperhatikan, mengingat para

pedagang membutuhkan konsumen. Sehingga, pemerintah tidak saja asal memindahkan PKL tapi tidak melihat dampak setelahnya, kerana para PKL pasti akan kembali lagi ke Jalan Strat Damai jika di Pasar Induk mereka merasa tidak untung.

Pemerintah juga harus tegas sehingga masyarakat paham bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya. Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan:

- 1) Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
- 2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
- 3) Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
- 4) Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
- 5) Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan (Bambang Sunggono,1994).

3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penertiban PKL

Dari penjelasan di atas, maka terlihat para PKL di Kabupaten Malinau selama ini cukup sulit untuk ditertibkan. Sikap yang ditunjukkan

para PKL tersebut bukannya tanpa alasan, selama ini para PKL merasa mereka tidak masalah berjualan di Jalan Strat Damai karena tidak ada tindak tegas dari pemerintah. Sehingga, para PKL membangun toko permanen (kayu) di Pinggir Jalan Strat Damai.

Dari hasil penelitian, ditemukan fakta bahwa selama ini memang pemerintah tidak pernah memberikan sanksi hukum kepada para PKL, sehingga para PKL berani melanggar perda. Selain itu, tidak adanya solusi dan pembinaan kepada para PKL yang sudah dipindahkan ke Pasar Induk sehingga mereka merasa tidak efektif berjualan di Pasar Induk dan kembali lagi berjualan di Jalan Strat Damai.

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

- a. Isi kebijakan Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan - kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

- b. Informasi Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.
- c. Dukungan Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
- d. Pembagian Potensi Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas (Bambang Sunggono,1994).

Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya. Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu:

- a. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu;
 - b. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah;
 - c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum;
 - d. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik;
 - e. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. (Bambang Sunggono, 1994).
Sehingga, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya tindak tegas dan pengkajian ulang dari pemerintah kabupaten Malinau terkait penertiban PKL di Jalan strat Damai dan kejelasan kebijakan yang diterapkan sehingga tidak terjadi pengabaian terhadap perda oleh masyarakat setempat.
1. Dukungan Konsep Teori Implementasi yang berkaitan dengan kebijakan adalah Komunikasi dan Sumber Daya

a. Komunikasi

Pemerintah menjalin komunikasi dengan para PKL jalan strat damai dalam bentuk sosialisasi program dan pembinaan PKL. Komunikasi yang dilakukan juga mengikutsertakan para PKL dalam kajian studi banding yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan ini. Perwakilan PKL jalan strat damai dilibatkan dalam studi banding itu untuk mengetahui lebih jauh tentang kebijakan pengaturan tempat usaha dan penataan PKL agar selalu terjalin komunikasi antara aparat dan kebijakan tidak berjalan sepihak. Komunikasi yang dilakukan pelaksana terkait sudah berjalan meski masih ada kendala seperti belum adanya tindak lanjut dari apa yang telah dikomunikasikan antar aparat maupun dengan kelompok sasaran dalam hal ini adalah PKL jalan strat damai. Penataan PKL selalu terhambat oleh susahnya komunikasi antara pelaku didalamnya, baik horizontal antar instansi maupun vertical dengan kelompok sasaran.

Mekanisme komunikasi pada lembaga pelaksana dan instansi pendukung kebijakan relokasi pedangang kaki lima di kabupaten malinau sudah berjalan dengan baik, adanya interaksi antar pemerintah dengan PKL sudah cukup bagus.

b. Sumber Daya

Dukungan yang berkaitan dengan kebijakan adalah Sumber Daya Suatu kebijakan betapapun telah dirumuskan dengan baik akan tetapi tidak didukung dengan ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas yang memadai maka akan sulit diimplementasikan. Lebih jauh

lagi sebuah keberhasilan pelaksanaan program sangat tergantung pada sejauh mana sumber daya yang ada dapat memadai dan dioptimalkan sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang ada. Termasuk dalam kebijakan pengaturan tempat usaha dan pembinaan PKL jalan strat damai. Sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program penataan dan pemberdayaan PKL jalan strat damai dalam penelitian ini meliputi sumber dana, ketersediaan aparat pelaksana baik dari segi jumlah maupun kompetensinya dan kewenangan.

Sumber daya dalam kebijakan relokasi pedagang kaki lima jalan strat damai secara keseluruhan masih belum memadai dalam menunjang pelaksanaan kebijakan ini. Ketersediaan alokasi sumber dana yang terbatas masih menjadi kendala, selain itu dari segi kewenangan, aparat sudah mempunyai komitmen dalam menjalankan kebijakan ini namun masih terkendala adanya alur birokrasi yang menghambat wewenang yang dimiliki oleh aparat pelaksana.

2. Hasil Penelitian Terdahulu

Menurut Danar Wahyu (2014), Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang sudah berjalan dengan baik. Dinas Pasar Kota Semarang dan Satpol pp Kota Semarang beserta Instansi /SKPD terkait telah melakukan pemantauan dan penertiban PKL Pasar Johar Kota Semarang dengan baik dan sesuai prosedur. Sosialisasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Johar Kota Semarang sudah disampaikan melalui rapat koordinasi antara pihak-pihak

SKPD/Instansi terkait, serta kepada masyarakat khususnya pedagang kaki lima di kawasan Pasar Johar Kota Semarang tersebut.

Menurut Aulia, Elza (2008), Dari Hasil Penelitian Faktor kebijakan, organisasi implementor, kelompok sasaran dan lingkungan implementasi kebijakan. Berdasarkan fakta dilapangan : (1) Suatu kebijakan yang diambil harus memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan oleh kebijakan. (2) Dalam implementasi kebijakan, pihak implementor sebaiknya melibatkan semua pihak yang terkait, (3) Diperlukan peraturan khusus yang lebih tegas dan jelas mengatur tentang keberadaan PKL (pedagang kaki lima). (4) Diharapkan pemerintah tidak hanya mengeluarkan kebijakan penertiban PKL saja tetapi juga memikirkan solusi bagi PKL kata kunci : Implementasi Kebijakan, Implementor, dan Kelompok sasaran.

Menurut Pebri Ismi (2014), Dari Hasil Penelitian Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Karakteristik pedagang kaki lima di kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar bermacam-macam. Adapun karakteristiknya adalah profesi pedagang kaki lima menjadi pekerjaan pokok, sebelum memilih berjualan pernah memiliki profesi lain, mempersiapkan modal tergantung dari barang dagangan yang dijual, keuntungan yang tidak menentu, tingkat pendidikan yang relatif rendah, tidak perlu memiliki keterampilan yang tinggi, berjualan barang yang beraneka ragam, menjual jasa, mulai berjualan ketika sore hari hingga malam hari, mempersiapkan peralatan dalam berjualan, membawa barang dagangannya dengan menggunakan kendaraan yang

berbeda-beda, membawa barang dagangan dengan berjalan kaki, pedagang memiliki paguyuban, pedagang yang berjualan tidak bisa ditetapkan jumlahnya secara pasti. 2) Bentuk implementasi penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 di kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: Satpol PP sebelum melakukan penertiban mempelajari terlebih dahulu tugas dan fungsi dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011, melakukan himbauan atau sosialisasi, melakukan pendekatan secara personal, melakukan penertiban satu minggu sebanyak 2 hingga 3 kali, tidak dilengkapi peralatan pendukung, tidak melakukan tindakan keras, terkadang mengeluarkan suara keras untuk mengarahkan PKL yang sulit diatur, menindak tegas pedagang yang sulit diatur agar jera dan tidak melanggar aturan kembali, terkadang mengambil barang dagangan PKL yang sulit diarahkan, memberikan kesempatan kepada pedagang kaki lima untuk mengambil barang dagangannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan

3. Analisis Peneliti

Dari Hasil penelitian bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Malinau tepatnya di jalan Strat Damai dan implementasi Kebijakan Penertiban PKL serta faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan penertiban PKL. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif untuk menggambarkan fenomena sesuai dengan objek yang

diteliti secara sistematis berdasarkan data lapangan tentang Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Malinau Khususnya di Jalan Strat damai dengan pemilihan para informan dilakukan melalui *purposive Sampling* yaitu Kepala Disperindag, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan para Pedagang Kaki Lima yang masih aktif berjualan di jalan Strat Damai. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik Wawancara, observasi Lapangan dan Studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif Kualitatif untuk menggambarkan tentang implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Malinau tepatnya di Jalan Strat Damai, melalui teori George C. Edwad III dan Merilee S Grindle, implementasi Kebijakan Penertiban PKL serta faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan penertiban PKL. Hasil Kebijakan Implementasi penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Malinau Khususnya di Jalan Strat damai secara umum untuk ketertiban kota itu sendiri, dimana kawasan yang tadinya dianggap kumuh, bisa menjadi tempat yang layak dan indah. faktor penghambat implementasi kebijakan penertiban PKL adalah terlihat dari sikap yang ditunjukkan para PKL yang sulit untuk ditertibkan hal ini bukan tanpa alasan, selama ini para PKL merasa masalah berjualan di Jalan strat damai karena tidak ada tindakan yang tegas dari pemerintah, sehingga para PKL membangun toko permanen di pingiran jalan strat damai. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan: (1) pengawasan terhadap PKL tidak hanya dilakukan setiap ada penertiban

saja, akan tetapi harus rutin dilakukan agar pelanggaran yang dilakukan PKL bisa ditekan karena ada pengawasan secara langsung dari petugas yang ditunjuk yaitu SATPOL PP;(2) pemerintah dan PKL harus menjalin komunikasi yang baik lewat dialog-dialog yang sesekali harus diadakan pemerintah Kabupaten Malinau, agar pemerintah tahu apa kemauan PKL dan PKL tahu apa yang diharapkan pemerintah dari mereka.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan dalam Pemerintah Kabupaten Malinau dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima:
 - a. Komunikasi, yang dilakukan oleh setiap instansi terkait sudah baik dan berjalan sesuai tupoksi setiap instansi. Karena di Kabupaten Malinau sudah ada tata ruang yang baik, jadi ada tempat-tempat yang memang di larang untuk menggelar barang dangangan, dan dinas perindag akan mengarahkan untuk berjualan ditempat yang sudah di sediakan oleh pemerintah seperti pasar-pasar karena di setiap kecamatan sudah di sediakan fasilitas pasar bagi para PKL .
 - b. Sumber Daya, yang masi kurang yaitu pada aspek fasilitas yang belum memadai karena anggaran yang masi kurang. Sehingga kegiatan lapang dalam sosialisasi dilakukan bertahap untuk menyesuaikan anggaran yang ada. Juga sumber daya masyarakat yang bersifat kemauan sendiri yang memahami akibat tapi masih tetap bertahan pada lahan perdagangan sendiri.
 - c. Kecenderungan, pelaku kebijakan sudah memberikan solusi tempat berjualan untuk para Pedagang Kaki Lima Jalan Strat Damai pindah ke Pasar Induk. Namun dari kebijakan yang diambil kurang memperhitungkan aspek untung/rugi dari para Pedagang Kaki Lima.

Hal ini menyebabkan para Pedagang Kaki Lima kebalik lagi berjualan di tempat yang sudah dilarang oleh pemerintah untuk berjualan.

- d. Struktur Birokrasi, instansi yang menangani para Pedagang Kaki Lima adalah disperindagkop, sapol PP, dan Dinas PU secara umum sudah cukup ideal dan representative dan mendukung tupoksi.
2. Menganalisis faktor-faktor apakah yang berpengaruh dalam Implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Malinau dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima :
- a. Komunikasi, peranan sangat penting dalam kesuksesan suatu kebijakan. Setiap kegiatan yang dilakukan akan melakukan komunikasi antar instansi terkait sehingga dapat menyukseskan semua kegiatan yang berjalan. Komunikasi yang memulai awal dari penertiban Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau agar masyarakatnya dapat aman, nyaman dan bersih.
 - b. Sumber Daya, Dalam Penerapan kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Stat Damai terindetifikasi ada beberapa kendala yaitu masi ada Pedagang Kaki Lima yang kembali lagi berjualan di lokasi yang dilarang hal ini dikarenakan dalam aspek sumber daya masih kurang yaitu, kurangnya perincian anggaran untuk fasilitas penanganan para Pedagang Kaki Lima, seperti tempat alternative untuk para Pedagang Kaki Lima mendukung perekonomian mereka. Karena lokasi penggantian masih menarik pembayaran, sehingga para

Pedagang Kaki Lima merasa berat dalam membayar iuran, apa lagi tempatnya tidak seramai tempat sebelumnya.

Harus diakui bahwa upaya penata PKL dan menertibkan bangunan liar di Kota bukanlah hal yang mudah namun tiadak masalah kecuali pasti ada solusinya. Memang, Pemerintah Kabupaten pada akhirnya tidak bisa sendirian dalam penuntasan permasalahan PKL ini, perlu bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat kota bahkan stakeholder dari kota-kota yang lain terkait arus urbanisasi namun tetap saja kunci pertama adalah keseriusan dan konsistensi yang harus ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam mengawal program-program terkait PKL ini.

B. SARAN

Dari permasalahan yang terjadi di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait perlu melakukan survei lahan perdagangan yang akurat/terjangkau dari setiap kawasan yang ada sehingga memudahkan masyarakat dalam berdagang dan berbelanja, dan pengarahannya terhadap instansi yang menangani PKL agar dapat bertugas sesuai dengan tupoksinya.
2. Perlunya mengadakan pertemuan sosialisasi secara intensif agar para pedagang mudah mendapatkan informasi terbaru dari Pemerintah Daerah, Diharapkan pemerintah mengalokasikan anggaran yang sesuai untuk mempersiapkan lokasi yang lebih cocok dan tidak merugikan pihak PKL.

3. Sebaiknya para pelaksana kebijakan dapat menerapkan kebijakan yang sesuai sehingga ada feed back yang positif dari hasil penerapan kebijakan.
4. Dan yang tidak kalah penting adalah dalam aspek komunikasi yang sudah berjalan baik untuk lebih ditingkatkan dan bervariasi. Sehingga dapat membangun intensitas dan kepercayaan PKL terhadap stakeholder yang menaungi mereka.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (1997). Analisis kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Penerbit PT Bumi Aksara.
- Abdullah, Rozali. (2005). *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta
- Aulia, Elza. (2008). *Implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di pasar bawah kota bukitinggi*. Diakses dari <http://etd.repository.ugm.ac.id>.
- D, Riant, Nugroho. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Danar, Wahyu Purbo Prasetyo. (2014). *Implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di pasar johar kota semarang*. Diakses dari <https://media.neliti.com>.
- Gaffar, Afan, (2009). Politik indonesia: transisi menuju demokrasi, Cetakan V. Yogyakarta ; Pustaka Pelajar.
- Kabupaten Malinau. (2002). Peraturan Daerah Kabupaten Malinau No. 10 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum. Malinau
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. (1979). *Implementation and public policy*. New York : HarperCollins.
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia. (2004). UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Sugiyono. (2010). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.


Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharno. (2013). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.

Sunggono, Bambang. (1994). *Hukum dan kebijaksanaan publik*. Jakarta : Sinar Grafika.

Winarno, Budi. (2008). *Teori dan proses kebijakan publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.



PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAB. MALINAU (STUDI KASUS DI JLN. STRAT DAMAI

Informan 1: Kepala Disperindag

Pertanyaan:

- 1) Sebagai pelaksana kebijakan, apakah Bapak/Ibu dapat menjelaskan latar belakang dibentuknya kebijakan Pemerintah di Kab. Malinau untuk mengelola PKL?
- 2) Menurut bapak/Ibu, apakah semua PKL di Kabupaten Malinau sudah mengetahui tentang kebijakan penertiban PKL ini?
- 3) Apa saja yang menjadi peraturan-peraturan pelaksana untuk mendukung terlaksananya kebijakan penertiban PKL tersebut?
- 4) Dengan terlaksananya kebijakan penertiban PKL tersebut, apa saja tujuan yang ingin dicapai?
- 5) Apakah kebijakan penertiban PKL yang dibentuk oleh Pemerintah memenuhi kepentingan pedagang PKL?
- 6) Bagaimana pandangan Pemerintah terhadap keberadaan pedagang PKL dengan berbagai jenis kegiatannya?
- 7) Adakah hukum yang mengatur dan melindungi keberadaan PKL khususnya di Kab. Malinau ?
- 8) Apakah menurut Bapak/Ibu selama ini implementasi kebijakan penertiban PKL yang dilaksanakan sudah efektif? Jika belum berikan penjelasannya?

- 9) Jelaskan hal apakah menurut Bapak/Ibu yang dapat menjadikan pelaksanaan implementasi kebijakan penertiban PKL menjadi efektif?

Informan 2: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp)

Pertanyaan:


- 1) Bagaimana prosedur yang dijalankan dalam implementasi kebijakan penertiban PKL selama ini?
- 2) Darimana sumber dana untuk pelaksanaan kebijakan penertiban PKL? Apakah sebelumnya telah ditetapkan anggaran?
- 3) Adakah fasilitas-fasilitas yang memadai yang diberikan oleh Pemerintah dalam mengelolah PKL tersebut?
- 4) Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan penertiban PKL?
- 5) Bagaimana persiapan kordinasi yang dilakukan sebelum kebijakan penertiban PKL ini dilaksanakan?
- 6) Kendala apa saja yang dihadapi saat persiapan hingga pelaksanaan kebijakan penertiban PKL ini?
- 7) Apakah monitoring dan evaluasi sudah pernah dilakukan?

Informan 3: Pedagang PKL (Jln. Strat Damai)

Pertanyaan:

- 1) Kebijakan bagaimana yang saudara harapkan dari Pemerintah Kab. Malinau untuk mendukung kegiatan saudara?

- 2) Apakah pemerintah Kab. Malinau telah memberikan informasi sebelumnya bahwa lokasi kegiatan dagang anda ini akan diadakan penertiban?
- 3) Dalam pelaksanaan kebijakan penertiban ini, fasilitas apasaja yang sudah diberikan oleh Pemerintah Kab. Malinau kepada saudara sebagai PKL?
- 4) Bagaimana pendapat saudara terhadap kebijakan penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kab. Malinau terhadap lokasi dagang saudara?
- 5) Bagaimana tindakan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kab. Malinau terhadap pelaksanaan kebijakan penertiban lokasi usaha dagang saudara?



**Wawancara dengan Kepala Dinas Disperindak Kabupaten Malinau
(Drs. Emang Mering, M.Si)**



**Wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten
Malinau
(Marson R Langup, SH, MM)**



**Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima di jalan Strat damai
Kabupaten Malinau**

(Yuliasuti)



**Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima di jalan Strat damai
Kabupaten Malinau**

(Ardiansyah)



Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima di jalan Strat damai
Kabupaten Malinau

(Bapaprio)



Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima di jalan Strat damai
Kabupaten Malinau


(Ainun)



Dinas Perindag & UMKM bersama dengan SatpolPP pada saat melakukan pendataan para PKL



Satpol PP bersama dengan Instansi terkait pada saat Pelaksanaan penertiban PKL yang beradi di kawasan Jalan Strat Damai



TRANSKIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAB. MALINAU (STUDI KASUS DI JLN. STRAT DAMAI

Informan 1: Kepala Disperindag

Nama : Drs. Emang Mering, M.Si
Alamat : Teras Malinau Hulu RT. 3 Kec. Malinau Kota Kab.Malinau
Jabatan : Kepala Dinas Perindag

1) Dengan terlaksananya kebijakan penertiban PKL tersebut, apa saja tujuan yang ingin dicapai?

Jawaban :

“ Para Pedagang Kaki Lima sudah kita pindahkan ke Pasar Induk yang ada di Kecamatan Malinau Kota tersebut, dalam hal ini bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SAPOLPP) namun demikian masi saja ada para pedagang kaki lima yang kucing-kucingan dengan aparat pelaksana kebijakan penertiban ini, mereka kembali lagi berjualan di Jl Strat Damai tersebut, namun dengan begitu kami tidak inelakukan pembiaran, maka akan kami lakukan tindakan razia kembali para Pedagang Kaki Lima yang masi membandel tesebut.

Informan 2: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp)

Nama : Marson R Langup, SH, MM
Alamat : Tanjung Lapang Kec. Malinau Barat Kab. Malinau
Jabatan : Kepala Satpol PP

1) Bagaimana persiapan kordinasi yang dilakukan sebelum kebijakan penertiban PKL ini dilaksanakan?

Jawaban :

“Sebelum pelaksanaan penertiban, biasanya dilakukan pertemuan antar instansi terkait seperti disperindagkop, satpol PP, dinas PU dan Kecamatan, ini dilakukan untuk memperkuat prosedur dijalankan dalam melakukan kebijakan penertiban bagi para PKL tersebut.

Informan 3: Pedagang PKL (Jln. Strat Damai)

Nama : Yuliasuti
 Usia : 29 th
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Jalan Dami RT. 6 Malinau Kota

- 1) Apakah pemerintah Kab. Malinau telah memberikan informasi sebelumnya bahwa lokasi kegiatan dagang anda ini akan diadakan penertiban?

Jawaban :

“Memang ada sosialisasi yg dilakukan pemerintah dengan mengumpulkan para PKL di kantor kecamatan, sering juga kami diberikan surat edaran, tapi tidak ada solusi untuk kami, yang kami inginkan hanyalah berjualan dengan tenang, karena ditempat kami berjualan ini adalah kawasan rumah kami sendiri sehingga kami tidak harus dibebani dengan sewa tempat, maka dari itu kami masih berjualan disini”.

Informan 4: Pedagang PKL (Jln. Strat Damai)

Nama : Ardiansyah
 Usia : 38 th
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Alamat : Jalan Dami RT. 7 Malinau Kota

- 1) Dalam pelaksanaan kebijakan penertiban ini, fasilitas apa saja yang sudah diberikan oleh Pemerintah Kab. Malinau kepada saudara sebagai PKL ?

Jawaban :

“ Kami sudah dipindahkan dari jalan Strat Damai ini menuju di pasar induk, tapi kami kembali lagi ke sini (Jalan Strat Damai) dikarenakan di pasar induk jualan kami tidak begitu laku, keuntungna yang kami dapat pun tidak ada, sehingga membuat kami merugi, dikarenakan pasar induk tersebut masi sepi nya pembeli, dan kami pun harus membayar sewa tempat atau retrebusi kepada pengelola pasar tesebut, dengan begitu pendapatan kami hanya sedikit dan itu pun tuntung-untung ada, sehingga tidak sesuai dengan pengeluaran kami sebagai pedagang kecil”.

Informan 5: Pedagang PKL (Jln. Strat Damai)

Nama : Ainun
 Usia : 33 th
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Penembahan RT. 3 Malinau Kota

- 1) Bagaimana tindakan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kab. Malinau terhadap pelaksanaan kebijakan penertiban lokasi usaha dagang saudara ?

Jawaban :

“ memang saya pernah mendengar dari teman saya sesama pedagang kaki lima disini bahwa ada pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah dengan kami para pedagang kaki lima yang berada di jalan strat damai, untuk mengikuti sosialisasi tetang keberadaan kami para PKL yang dilarang untuk berjualan di kawasan jalan strat damai ini, karena dianggap kumuh namun saya tidak mengikuti kegiatan sosialisasi itu karena pada saat itu saya tidak mengetahuinya, dan saya hanya mendegar dari teman saja kalo ada pertemuan itu, dan saya juga mendegar informasi

dari teman yang lain pernah diadakan pertemuan para pedagang kaki lima dengan pemerintah itu hanya 2 atau 3 kali saja”

Informan 6: Pedagang PKL (Jln. Strat Damai)

Nama : Bapaprio
 Usia : 30 th
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Alamat : gang semamban RT. 6 Malinau Kota

- 1) Kebijakan bagaimana yang saudara harapkan dari Pemerintah Kab. Malinau untuk mendukung kegiatan saudara ?

Jawaban :

“ sampai saat ini kami sebagai pedagang kaki lima yang berada dikawasan jalan strat damai ini belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah atau pun tempat yang disediakan oleh pemerintah kami anggap tidak strategis bagi kami, dan itu akan merugikan kami sebagi pedagang kecil yang mencari makan sebagi pedagang kaki lima “.

Informan 7: Pedagang PKL (Jln. Strat Damai)

Nama : Rian
 Usia : 27 th
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Alamat : Jalan Dami RT. 6 Malinau Kota

- 1) Apaka saudara mengetahui tentang peraturan daerah no 10 tanun 2002 ini ?

Jawaban :

“ya, tau, karena sebelum diadakanya penertiban PKL pastinya ada sosialisasi atau pemberitahuan kepada para PKL tentang peraturan daerah tersebut.

TABEL 1
Daftar Sumber Daya Aparatur PNS dan PTT
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
Kabupaten Malinau Tahun 2017

No	Nama	Pangkat/Gol/ Ruang	Jenjang Pendidikan		Jabatan / Eselon
			Formal	Struktural	
1.	Drs. Emang Mering, M.Si	Pembina Utama Muda, IV/c	S2	Dikpim II	Kepala Dinas/IIB
2.	Drs. Aji Iskandar, SE	Pembina, IV/a	S1	Dikpim III	Sekretaris/III A
3.	Radianto, SE	Pembina, IV/a	S1	Dikpim III	Kabid Industri & TTG /III B
4.	Johan, S.Pd, MM	Pembina, IV/a	S2	Dikpim IV	Kabid Koperasi & UMKM /III B
5.	Erly Sumiati, SE, M.Si	Pembina, IV/a	S2	Dikpim III	Kabid Perdagangan /III B
6.	Ezra Stepanus, S.Hut, M.Si	Pembina, IV/a	S2	Dikpim III	Kabid Pengelolaan Pasar / III B
7.	Aplina Agusthina, SE	Penata Tk I, III/d	S1	Dikpim IV	Kasubbag Keuangan /IVA
8.	Hj. Djuraidah	Penata Tk I, III/d	SLTA	Adum	Kasi Bina Permodalan dan UMKM/IV A
9.	Joko Agus Santoso, ST, M.Si	Penata Tk I, III/d	S2	Dikpim IV	Kasi Teknologi Tepat Guna (TTG) / IV A
10.	Bulan Asa, SE	Penata Tk I, III/d	S1	Dikpim IV	Kasi Logam, Metal dan Aneka Industri / IV A
11.	Ismail, SH	Penata Tk I, III/d	S1	Dikpim IV	Kasi Perlindungan Konsumen / IV A
12.	Juraidah, SE	Penata Tk I, III/d	S1	Dikpim IV	Kasubbag Umum dan Kepegawaian / IV A
13.	Ande Setiawan, SE, M.Si	Penata, III/c	S2	-	Kasi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi /IV A
14.	Novelson, SE	Penata, III/c	S1	-	Kasi Bina Usaha UMKM/ IV A
15.	Ronald Pirade, S. Hut	Penata Tk I, III/d	S1	Dikpim IV	Kasi Bina Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan / IV A
16.	Golkar H. Simamora, SE, M.Ap	Penata Tk I, III/d	S2	Dikpim IV	Kasi Perdagangan Luar Negeri / IV A
17.	Syahrani, SE, M.Si	Penata Tk I, III/d	S2	-	Kasi Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar/ IVA
18.	Rijani Abdurachman, SE	Penata Muda Tk I, III/b	S1	-	Kasi Keamanan dan Penertiban Pasar / IV A
19.	Yohanes Along, A.Md	Penata Muda Tk I, III/b	D3	-	Kasi Penataan Pasar/IV A
20.	Roy Alson, SE	Penata Muda Tk I, III/b	S1	Dikpim IV	Kasi Bina Perdagangan Dalam Negeri / IV A
21.	Gangsar Arianto, ST	Penata Muda Tk I, III/b	S1	-	Staf
22.	Risma Novianti, SE	Penata Muda Tk I, III/b	S1	-	Staf
23.	Isnaniah, A.Md	Penata Muda Tk I, III/b	D3	-	Staf

24.	Abraham Lawai, SE	Penata Muda Tk I, III/b	S1	-	Staf
25.	Ariyati Ningsih, A.Md	Penata Muda, III/a	D3	-	Staf
26.	Sorlena, SE	Penata Muda, III/a	S1	-	Staf
27.	Markus, S.Sos	Penata Muda, III/a	S1	-	Staf
28.	Sarpina, SE	Penata Muda, III/a	S1	-	Staf
29.	Joni Khanady	Penata Muda, III/a	SLTA	-	Staf
30.	Masdar	Pengatur Tk I / II/d	SLTA	-	Staf
31.	Cristian Andy Ishak, A.Md	Pengatur, II/c	D3	-	Staf
32.	Susilawati, A.Md	Pengatur, II/c	D3	-	Staf
33.	Harlian	Pengatur Tk I, II/d	SLTA	-	Staf
34.	Efendi Irawan	Pengatur, II/c	SLTA	-	Staf
35.	David	Pangatur Muda, II/a	SLTA	-	Staf
36.	Harnawan	Pengatur Muda Tk I, II/b	SLTA	-	Staf
37.	Heri Kurdianto	Pengatur Muda Tk I, II/b	SLTA	-	Staf
38.	Sapli, SE	PTT dinas	S1	-	Staf
39.	Andini Perdanasari, S.S	PTT dinas	S1	-	Staf
40.	Patricia Isabella, S.Th	PTT dinas	S1	-	Staf
41.	Jemmi, A.Md	PTT dinas	D3	-	Staf
42.	Imanuel HK, A.Md	PTT dinas	D3	-	Staf
43.	Rena Cicilia, A.Md	PTT dinas	D3	-	Staf
44.	Andi Klas, A.Md	PTT dinas	D3	-	Staf

Sumber : Dinas Perindagkop dan UMKM Kab. Malinau Tahun (2017)

